INTERPRETASI HADIS ANJURAN MENIKAH DALAM LAFAL *AḤṢAN LI AL-FARJ*

(Perspektif Teori *Double Movement* Fazlur Rahman)

Skripsi:

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) dalam Ilmu Ushuddin dan Filsafat

Oleh:

NUR HIDAYATI
E95215069

PRODI ILMU HADIS
FAKULTAS USHUUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2019

INTERPRETASI HADIS ANJURAN MENIKAH DALAM LAFAL *AḤṢAN LI AL-FARJ*

(Perspektif Teori *Double Movement* Fazlur Rahman)

Skripsi:

Diajukan kepada

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1)

Ilmu Hadis

Oleh:

NUR HIDAYATI

E95215069

PRODI ILMU HADIS

FAKULTAS USHUUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh Nur Hidayati telah disetujui untuk diujikan

Surabaya, 21 Januari 2019

Pembimbing I

Dr. Muhid, M.Ag

NIP: 196310021993031002

Pembimbing II

Purwanto, MHI

NIP: 197804172009011009

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama	: Nur Hidayati
NIM	: E95215069
Program Studi	: Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 Januari 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

5ECEFAEF195728034

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Nur Hidayati

NIM: E95215069

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh Nur Hidayati ini telah dipertahankan di depan
Tim Penguji Skripsi
Surabaya, 2019

Mengesahkan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Dekan,

Dr. Kunawi, M. Ag
NIP. 196109181992031002

Tim Penguji:

Ketua,

Dr. Muhid, M. Ag
196310021993031002

Sekretaris,

Purwanto, MHI
197804172009011009

Penguji I,

Prof. Dr. H. Zainul Arifin, MA
195503211989031001

Penguji II,

Dr. Hj. Nur Fadlilah, M. Ag
195801311992032001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NUR HIDAYATI
NIM : E95215069
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat / Ilmu Hadis
E-mail address : nurhidayati5007@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
INTERPRETASI HADIS ANJURAN MENIKAH DALAM LAFAL AHSAN LI AL-FARJ PERSPEKTIF TEORI DOUBLE MOVEMENT

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 7 - FEBRUARI. 2019

Penulis

(NUR HIDAYATI)

ABSTRAK

Nur Hidayati, "Interpretasi Hadis Anjuran Menikah dalam Lafal *Aḥṣan li al-Farj* Perspektif Teori *Double Movement* Fazlur Rahman".

Penelitian ini berawal dari kasus penggunaan alat bantu seksual dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan seks secara umum. Dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin canggih sehingga terciptanya berbagai benda yang berperan sebagai benda seks untuk memenuhi kebutuhan seks secara umum. Padahal Islam telah memberikan jalan yang halal untuk memenuhi kebutuhan seksual tersebut melalui pernikahan. Karena pernikahan dapat mencegah dari pandangan mata dan menjaga kemaluan dan apabila tidak mampu hendaknya mereka berpuasa sebagaimana yang sudah di jelaskan di dalam hadis.

Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana kualitas hadis tentang anjuran menikah tersebut? 2) Bagaimana pemahaman ulama hadis terhadap hadis anjuran menikah? 3) bagaimana interpretasi makna *aḥṣan li al-farj* dengan teori *double movement*?.

Dalam menjawab permasalahan tersebut, penelitian menggunakan model penelitian kualitatif yang mana dalam penyajiannya menggunakan dokumentasi. Penelitian ini berobjek pada lafal *aḥṣan li al-farj* dalam hadis anjuran menikah dan *double movement* yang digagas oleh Fazlur Rahman dalam memahami hadis sebagai metodenya. Metode *double movement* tersebut terdiri dari gerakan ganda yaitu, *pertama* memahami arti atau makna dari sesuatu pernyataan dengan mengkaji situasi mikro dan makro. *Kedua* menggeneralisasikan jawaban-jawaban spesifik tersebut sebagai pernyataan yang memiliki tujuan moral sosial umum yang dapat disarikan dengan mengkaji latar belakang sosio-historis dan *ratio-legis*. Pengumpulan data dilakukan dengan kepustakaan yakni berupa buku tafsir, buku Fazlur Rahman, *kutub al-sittah* dan buku-buku yang mempunyai hubungan dengan penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini, yaitu: *Pertama*, kualitas hadis anjuran menikah riwayat al-Bukhārī no. indeks 1905 bernilai *saḥīḥ li dhātihi*. *Kedua*, para ulama hadis mempunyai pemahaman yang bervariasi terkait pemahaman hadis anjuran menikah,sebagian menganjurkan untuk menikah dan sebagian ada tidak diwajibkan kecuali di khawatirkan melakukan zina. *Ketiga*, pemaknaan mengenai lafal *aḥṣan li al-farj* dengan teori *double movement* yaitu menjaga kemaluan dari perbuatan zina dan perbuatan yang diharamkan. Dalam konteks pada masa munculnya hadis menjaga kemaluan dari perbuatan zina yaitu selain dari pasangannya dan budaknya. Sedangkan dalam konteks sekarang hanya menjaga kemaluan selain dari perbuatan zina karena perbudakan sudah ditiadakan. Dengan adanya penggunaan alat bantu seksual yang dilakukan seseorang tersebut termasuk tidak mensyukuri nikmat Allah yang telah menganugrahkan pernikahan sebagain jalan yang dihalalkan.

Kata Kunci: Anjuran Menikah, *Aḥṣan li al-Farj*, *Double Movement.*

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PERNYATAAN KEASLIAN iv

PENGESAHAN v

MOTTO vi

PERSEMBAHAN vii

KATA PENGANTAR viii

ABSTRAK xi

DAFTAR ISI xii

PEDOMAN TRANSLITERASI xv

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah 5

C. Rumusan Masalah 5

D. Tujuan Penelitian 5

E. Manfaat Penelitian 6

1. Secara Teoritis 6

2. Secara Praktis 6

F. Telaah Pustaka 6

G. Metode Penelitian 11

1. Jenis Penelitian 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber Data 12
3. Teknik Pengumpulan Data 13
4. Teknik Analisis Data 13
H. Sistematika Pembahasan 14
BAB II : KRITIK HADIS, *DOUBLE MOVEMENT* DAN FAZLUR RAHMAN.....16
A. Kritik Hadis 16
1. Kritik sanad 17
2. Kritik Matan 29
B. Biografi 32
1. Karir Pendidikan 34
2. Karya-karya 36
C. *Double Movement* 39
1. Teori *Double Movement* 39
2. Akar Teori *Double Movement* 42
BAB III : HADIS ANJURAN MENIKAH.....46
A. Hadis Anjuran Menikah 46
1. Data Hadis 46
2. *Takhrīj al-Ḥadīth*.....46
3. Tabel Periwayatan dan Skema Sanad.....55
4. *Al-I'tibār*.....58
5. Biografi dan *jarḥ wa al-ta'dīl* 59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV : MAKNA LAFAL *AḤṢAN LI AL-FARJ* DENGAN TEORI *DOUBLE MOVEMENT*.....66

A. Kualitas Sanad.....66

1. Kritik Sanad 67

2. Kritik Matan.....79

B. Pemahaman Ulama Hadis 83

C. Makna *Aḥṣan li al-Farj* 87

1. Gerakan Pertama..... 87

a. Historis dan *Asbāb al-Wurūd*..... 8

b. Generelasi Hadis 89

c. Tujuan Moral 89

2. Gerakan Kedua 91

BAB V : PENUTUP 95

A. Kesimpulan 95

B. Saran 96

DAFTAR PUSTAKA 97

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama yang fitrah, tuntunannya selalu sejalan dengan fitrah manusia.[1] Syariat Islam yang mulia ini sangat menghormati manusia serta memprioritaskan kemaslahatannya, terutama dalam hal agama, jiwa, harta, kehormatan dan akal.[2] Manusia merupakan insan yang bersosial yang membutuhkan bantuan orang lain untuk melengkapi keinginan rohani dan jasmani, salah satunya adalah pernikahan.[3] Setiap makhluk mempunyai hasrat naluri seksual[4]yang mengharapkan hidup berpasangan.[5] Hal ini yang maksud *law of sex* (hukum berpasangan), dengan demikian pernikahan merupakan *sunnatullah*[6] yang berlaku pada semua makhluk.[7]

Pernikahan sudah dikenal oleh anak Adam sejak awal sejarah kehadirannya di bumi ini hingga tersebar di semua masyarakat manusia.[8] Tujuan perkawinan di antaranya yaitu, melampiaskan naluri seksual secara halal dan sah, melestarikan keturunan, dan terpeliharanya *nasab* secara jelas, menimbulkan rasa

---

[1]M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an; Kalung Permata Buat anak-anakku*, Cet. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 55.
[2]Jamal bin Abdurrahman bin Ismail, *Bahaya Penyimpangan Seksual Serta Solusinya Menurut Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2016), xiii.
[3]Ibid., 9.
[4]Ibid., 1.
[5]Alqur'an 51: 49, 36: 36.
[6]Pernikahan merupakan sunnahku, maka siapa saja yang tidak senang dengan cara hidupku maka dia bukan dari umatku.
[7]Shihab, *Pengantin Al-Qur'an*, 2
[8]Ibid., 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cinta, serta memelihara moral dan kesucian serta cinta dan kasih sayang yang abadi.[9] Hal ini untuk menjaga eksistensi manusia dari kepunahan.[10] Beliau menganjurkan bagi para remaja untuk menikah dengan syarat mereka telah memiliki kemampuan, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam hadis berikut:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَارَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ، وَالأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لاَ نَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ»[11].

> ‘Umar ibn Ḥafṣ ibn Ghiyāth menceritakan kepada kami ayah (Ḥafṣ ibn Ghiyāth) menceritakan kepada kami al-A‘mash menceritakan kepada kami, ia berkata: ‘Umārah menceritakan kepadaku dari ‘Abd al-Raḥman ibn Yazīd, ia berkata: ketika Alqamah dan al-Aswad masuk bersama, maka ‘Abd Allāh berkata: ketika kami bersama Rasulullah SAW pada masa muda tidak mempunyai sesuatu, maka Rasulullah berkata kepada kami “Wahai para pemuda, siapa di antara kamu yang telah mampu menikah maka hendaklah menikah, karena demikian itu lebih menjaga mata dan memlihara kemaluan, dan barang siapa yang tidak mampu menikah maka hendaklah ia berpuasa karena demikian itu benteng baginya”.[12]

Meskipun pernikahan merupakan solusi untuk hasrat seksual, tetap saja permasalahan mengenai seksual akan dihadapi setiap manusia. Mulai dari ketidak-mampuan setiap orang mewujudkan pernikahan. Seks adalah fitrah yang diciptakan bukan sekedar alat pemuas nafsu fisik semata, tetapi sebagai ungkapan sebagai cinta dan kasih sayang terhadap pasangan serta sebagai sarana ibadah

---

[9]Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet. 4 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 63.

[10]Dengan adanya hasrat seksual, Pernikahan merupakan keputusan yang sudah ditentukan oleh Islam. Oleh karena itu, perkawinan merupakan tuntutan naluriah manusia untuk berketurunan guna melangsungkan keturunan, memperoleh ketenangan hidup serta memupuk rasa kasih sayang insani. Lebih lengkapnya lihat di, Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. 8 (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UI, 1996), 9. lihat juga Titik Triwulan dan Trianto, *Poligami Dalam Perspektif Perikatan Nikah* (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007), 5.

[11]Muḥammad ibn Isma‘īl Abū‘Abd Allāh al-Bukhārī al-Ju‘fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Vol. 7(t.t: Dār Tawq al-Najāḥ, 1422 H), 3

[12]Shihab, *Pengantin Al-Qur’an*..., 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada Sang Pencipta.[13] Seks diciptakan sebagai sarana melangsungkan keturunan bukan untuk main-main.[14] Fenomena-fenomena yang menjadi latar belakang terjadinya penggunaan alat bantu seksual di antara yaitu, pemakaian alat bantu seksual bagi perempuan yang mempunyai penyakit *kontinesia*, *proapsus uteri*, pengidap diabetes, *sklerosis multipel*, dan *post-monopause*.[15]

Semakin berkembangnya zaman dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin canggih, hambatan yang menjadi permasalahan di atas akan terselesaikan dengan terciptanya berbagai macam benda yang berperan sebagai benda seks untuk memenuhi kebutuhan seks secara umum. Akhir-akhir ini dengan terbuka media dan majalah mengiklankan berbagai produk yang tak lazim yaitu alat bantu seksual.[16] Di Jakarta dan Bandung, nyaris setiap sudut kota terdapat kios-kios penjual alat bantu seks ini. Menurut survei yayasan di Jakarta, pemakai alat bantu seksual ini sama banyaknya dengan pelanggan WTS.[17]

Para pemakai umumnya mereka yang tidak dapat keluar kantor, banyak juga wanita karir yang karena karirnya menunda pernikahan lebih. Mereka beranggapan bahwa lebih baik menggunakan dengan alat bantu tersebut.[18] Alat bantu seks tersebut di buat secara khusus untuk kepuasan seksual manusia.

Akhir-akhir ini, sudah banyak tayangan yang tidak layak di tonton, salah satunya pornografi yang sangat berpengaruh pada moral seseorang. Timbulnya permasalahan seksual bagi para remaja disebabkan adanya informasi yang didapat

---

[13]Abu al-Ghifari, *Fiqih Remaja Kontemporer*, cet 1 (Bandung: Media Qalbu, 2005), 160.
[14]Ibid.
[15]Kabar6.com, "Perlukah Alat Bantu untuk Bercita?", https://kabar6.com/perlukah-alat-bantu-untuk-bercinta/ (Kamis, 20 Desember 2018, 03.01)
[16]Al-Ghifari, *Fiqih Remaja*..., 160.
[17]Ibid.,161.
[18]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari media massa, sehingga mempunyai hasrat untuk mencobanya. Bagi mereka yang tak mampu menahan hawa nafsunya, mereka memilih untuk *istimna'*, bahkan juga melampiaskannya terhadap alat bantu seksual tersebut. Menurut Ulama Hanafi diperbolehkan *istimna'* dalam keadaan yang terpaksa karena dikhawatirkan akan berbuat zina dan menyelamatan dari perbuatan zina yang akan menimbulkan dosa yang lebih besar.[19]

Dari latar belakang tersebut peneliti merasa tertarik untuk mengkaji mengenai pemahaman mengenai hadis anjuran menikah dalam lafal *aḥṣan li al-farj* (menjaga kemaluan). Dari keresahan tersebut peneliti menginginkan pemaham mengenai Interpretasi Hadis Anjuran Menikah Dalam Lafal *Aḥṣan li Al-Farj* Perspektif Teori *Double Movement* Fazlur Rahman.[20] Rumusan metode penafsiran Rahman disebut dengan teori Gerakan Ganda (*double movement*).[21] *Pertama* memahami arti atau makna dari sesuatu pernyataan dengan mengkaji situasi mikro dan makro.[22] Kedua menggeneralisasikan jawaban-jawaban spesifik

[19]Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Cet. 1 (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), 101.

[20]Fazlur Rahman lahir di Pakistan. setelah melalui karir intelektual Islami yang cukup panjang, sejak 1970 ia menetap di Chicago sebagai profesor dalam kajian Islam dalam berbagai aspeknya. Lihat lebih lengkapnya di, Fazlur Rahman, *Islam*, Terj. Ahsin mohammad (Bandung: Penerbit Pustaka, 2010), vi.

[21]Dari situasi sekarang ke masa Alquran diturunkannya, dan kembali lagi ke masa kini. Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas Tentang Transforasi Intelektual*, Terj. Ahsin Mohammad (Bandung: Penerbit Pustaka, 1985), 6.

[22]Situasi Mikro yang berkaitan dengan mengkaji situasi atau problem historis di mana pernyataan Alquran merupakan jawabannya, sedangkan situasi makro yang berkaitan dengan masyarakat, agama, adat istiadat, bahkan mengenai kehidupan menyeluruh di Arabia pada saat kehadiran Islam. Lihat lebih lengkapnya di, Rahman, *Islam dan Modernitas...*, 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut sebagai pernyataan yang memiliki tujuan moral sosial umum yang dapat disarikan dengan mengkaji latar belakang sosio-historis dan *ratio-legis*.[23]

B. Identifikasi Masalah

Dari penjelasan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi permasalahan, di antaranya:

1. Penjelasan lafal hadis *aḥṣan li al-farj* dalam hadis *anjuran menikah.*
2. Penjelasan teori *double movement*.
3. Analisis lafal *aḥṣan li al-farj* dengan perspektif *double movement*.

C. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang masalah di atas dapat ditarik beberapa masalah yang akan menjadi pembahasan dalam tiap bab didalam penelitian ini. Adapun fokus masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas hadis anjuran menikah riwayat al-Bukhārī no. indeks 1905?
2. Bagaimana pemahaman ulama hadis tentang hadis anjuran menikah?
3. Bagaimana lafal *aḥṣan li al-farj* dalam perspektif teori *double movement* Fazlur Rahman?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui kualitas hadis anjuran menikah al-Bukhārī no. indeks 1905.

[23]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Mengetahui pendapat para ulama hadis terhadap hadis anjuran menikah.
3. Mengetahui analisis interpretasi lafal *aḥsan li al-farj* dengan perspektif teori *double movement* Fazlur Rahman.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

   Penelitian ini berharap dapat memberikan wawasan dan pemikiran kepada anak Adam mengenai keilmuan hadis, serta dapat menguatkan pentingnya penerapan teori yang relevan seperti hermeneutika, untuk memahami hadis Nabi. Juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmiah, khususnya di bidang hadis dan ilmu hadis, dan dapat dijadikan tolok ukur bagi penelitian berikutnya, khususnya penelitian yang berkaitan tentang hadis anjuran menikah.

2. Secara Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang luas tentang bagaimana hadis Nabi serta pemahaman hadis mengenai makna lafad *aḥsan li al-farj* tentang anjuran menikah.

F. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian, untuk membuktikan sebuah keaslian sebuah karya. Sudah ada beberapa penelitian yang berobjek pada hadis anjuran menikah dan teori *double movement* berupa skripsi dan jurnal. Di antaranya: *Studi Living Sunnah Tentang Makna Hadis Anjuran Menikah di Kalangan Aktifis Hizbut Tahrir di Kota Malang*. Arif

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fahrurrozi,[24] *Hadis Tentang Anjuran Menikah Wanita Produktif (tela'ah Ma'ānī al-Ḥadīth),* Auliya Rohmawati, Skripsi UIN Sunan Kalijaga,[25]*Hadis Tentang Anjuran Menikahi Gadis (Perawan)*: *Tela'ah Ma'ānī al-Ḥadīth,* Septian Hudaya,[26] *Hadis Tentang Anjuran Menikah (Studi Ma'ānī al-Ḥadīth),* Syaiful 'An, Skripsi UIN Sunan Kalijaga,[27] *Jaminan Masuk Surga Karena: Menjaga Lisan dan Kemaluan (Memahami Hadis Dalam Sunan al-Tirmidhi No. Indeks 2408),* Muntadhirotul Istifa'iyah,[28] *Transformasi Metode Double Movement Fazlur Rahman Dalam Pemaknaan Hadis (Studi Hadis Tentang Hadis Melukis),* Fatwa Nur Azizah,[29] *Reinterpretasi Hadis Tentang Mahram (Pendekatan Hermeneutika),* Ahmad Fawaid,[30] dan *Pembacaan Kontekstual Hadis-Hadis Shalat Terawih: Aplikasi teori Double Movement Fazlur Rahman,* Emil Lukman Hakim.[31]

---

[24]Arif Fahrurrozi, *Studi Living Sunnnah Tentang Makna Hadis Anjuran Menikah di Kalangan Aktivis Hiznut Tahrir DI Kota Malang,* Skripsi, Fakultas Syari'ah UIN Malik Ibrahim, Malang, 2011.

[25]Auliya Rohmawati, *Hadis Tentang Anjuran Menikah Wanita Produktif (tela'ah Ma'ānī Ḥadīth),*Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.

[26]Septian Hudaya, *Hadis Tentang Anjuran Menikahi Gadis (Perawan) (tela'ah Ma'ānī Ḥadīth),* Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013.

[27]Syaiful 'An, *Hadis Tentang Anjuran Menikah (Studi Ma'ānī Ḥadīth),* Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008.

[28]Muntadhirotul Istifa'iyah, *Jaminan Masuk Surga Karena: Menjaga Lisan dan Kemaluan (Memahami Hadis Dalam Sunan al-Tirmidhi No. Indeks 2408),* Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

[29]Fatwa Nur Azizah, *Transformasi Metode Double Movement Fazlur Rahman Dalam Pemaknaan Hadis (Studi Hadis Tentang Hadis Melukis),* Skripsi IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013.

[30]Ahmad Fawaid, *Reinterpretasi Hadis Tentang Mahram (Pendekatan Hermeneutik), Jurnal Nur el-Islam*: Vol.3, No. 1 (April 2016).

[31]Emil Lukman Hakim, *Pembacaan Kontekstual Hadis-Hadis Shalat Terawih: Aplikasi teori Double Movement Fazlur Rahman, Jurnal Akademika*: Vol. 14, No. 1 (Juni 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel. 1.1. Telaah Pustaka

No.	Nama	Judul	Diterbitkan	Temuan
1	Arif Fahrurrozi	*Studi Living Sunnah Tentang Makna Hadis Anjuran Menikah di Kalangan Aktifis Hizbut Tahrir di Kota Malang.*	Skripsi UIN Malik Ibrahim.	Di dalamnya menjelaskan mengenai memahami pemahaman aktifis HT tentang anjuran menikah. memahami hadis in sebagai seruan sunnah yang ditekankan untuk segera melaksanakan pernikahan bagi yang mampu. Kata mampu mereka menjadi tolok ukur dalam masalah usia nikah.
2	Auliya Rohmawati	*Hadis Tentang Anjuran Menikah Wanita Produktif (tela'ah Ma'ânil Ḥadis).*	Skripsi UIN Sunan Kalijaga	Di dalamnya menjelaskan kesuburan wanita itu di perhitungkan, karena wanita pada saat itu sebagai objek. hadis ini relevan jika ditempatkan pada saat sebelum menikah.
3	Septian Hudaya	*Hadis Tentang Anjuran Menikahi Gadis (Perawan): Tela'ah Ma'ânil Hadis.*	Skripsi UIN Sunan Kalijaga	Di dalamnya menjelaskan bahwa pemaknaaan hadis ini tidak bisa dimaknai secara tekstual. beberapa alasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

				menjadi dasar adalah, pernikahan adalah relasi suami istri yang diikat dengan *mithāqān ghaliẓan* sehingga proses mulai dari memilih sampai menjaga pernikahan harus melibatkan suami istri. seseorang yang masih perawan, tidak hanya perawan dalam segi fisik semata akan tetapi memiliki sifat keperawanan yang menonjol dalam hal psikologisnya.
4	Syaiful ‘An	*Hadis Tentang Anjuran Menikah (Studi Ma’ânil Ḥadis).*	Skripsi UIN Sunan Kalijaga	Di dalamnya menjelaskan mengenai pernikahan merupakan jalan yang paling tepat untuk memenuhi hasrat dan kebutuhan seksual manusia, karena segala sesuatu yang diharamkan menjadikannya sebuah ibadah.
5	Muntadhirotul Istifa’iyah	*Jaminan Masuk Surga Karena: Menjaga Lisan dan Kemaluan (Memahami Hadis*	Skripsi UIN Sunan Ampel.	Di dalamnya menjelaskan bahwa di dalam hadis tersebut memenuhi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		Dalam Sunan al-Tirmidhi No. Indeks 2408).		kesahihan hadis dan tergolong sebagai hadis maqbul dan mengandung makna *majāz mursal.*
6	Fatwa Nur Azizah	*Transformasi Metode Double Movement Fazlur Rahman Dalam Pemaknaan Hadis (Studi Hadis Tentang Hadis Melukis).*	Skripsi IAIN Sunan Ampel.	Hasil pemaknaan hadis tentang melukis dengan teori *double movement* merupakan produk seni lukis pada masa Nabi berorientasi kepada kemusyrikan sedangkan lukisan pada saat ini menifestasi dari sebuah ekspresi kekaguman dan keindahan bukan sebagai sesembahan.
7	Ahmad Fawaid	*Reinterpretasi Hadis Tentang Mahram (Pendekatan Hermeneutika).*	*Jurnal Nur el-Islam*: Vol.3, No. 1 (April 2016).	Berdasarkan pendekatan hermenutika *double movement*, dapat diidentifikasi bahwa larangan perempuan bepergian, baik bertujuan melaksanakan ibadah haji atau untuk kepentingan yang lain. pesan moral dan maksud hadis yaitu keamanan dan perlindungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

				perempuan.
8	Emil Lukman Hakim.	*Pembacaan Kontekstual Hadis-Hadis Shalat Terawih: Aplikasi teori Double Movement Fazlur Rahman.*	*Jurnal Akademika*: Vol. 14, No. 1 (Juni 2018).	Sholat terawih merupakan salat yang tidak ada kewajiban untuk melaksanakan, sholat terawih pernah dilaksanakan baik bilangan delapan atau dua puluh rakaat, yang perlu di pertimbangkan dalam melaksanakan sholat terawih secara berjamaah dengan melihat kondisi jamaah sendiri.

Berdasarkan pengamatan dari penelitian-penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang fokus mengkaji Interpretasi Hadis Anjuran Menikah Dalam Lafal *Aḥsan li Al-Farj* Perspektif teori *Double Movement* Fazlur Rahman tidak sama dengan hasil penelitian yang sebelumnya. Inilah alasan peneliti mengambil judul ini.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan model penelitian kepustakaan (*library research*),[32] yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode

[32]Moh. Kasiram, *Metodologi Peneitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, cet. 2 (Malang: UIN MALIKI Press, 2010), 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dokumentasi berupa meneliti hadis yang bersumber dari kitab-kitab induk kemudian dikaji dengan menggunakan kaidah ilmu hadis, jurnal dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian. Adapun data yang akan digali adalah mengenai interpretasi lafal *aḥsan li al-farj* dengan *teori double movement* dengan menggunakan metode kualitatif.[33]

2. Sumber Data Penelitian

Peneltian ini menggunakan beberapa literatur untuk mendapatkan data yang cukup valid. Berdasarkan kebutuhan dalam penelitian ini, literatur yang digunakan dalam kajian kepustakaan ini terdiri dari dua jenis sumber; sumber primer dan sumber sekunder.

a. Sumber Primer

Sumber primer merupakan sumber rujukan utama yang digunakan dalam proses penelitian, yaitu:

1) Kitab-kitab hadis (*kutub al-sittah*) di antaranya; *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ Muslim, Sunan al-Tirmidhī, Sunan al-Nasā'ī, Musnad Aḥmad bin Ḥanbal, Sunan Ibn Mājah, Sunan Abu Dāwud, Muwaṭṭa Imām Mālik* dan *Sunan al-Dārimī.*
2) *Islam dan Modernitas Tentang Transformasi Intelektual* karya Fazlur Rahman.
3) *Islam* karya Fazlur Rahman.
4) *Islam: Sejarah Pemikiran dan Peradaban* karya Fazlur Rahman.
5) *Tema Pokok al-Qur'an* karya Fazlur Rahman.

[33]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2000), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai rujukan kedua atau pelengkap, di antaranya yaitu:

1) *Dari Neomodernisme ke Islam Liberal* karya Abd A'la.
2) *Hermeneutika al-Qur'an dan Hadis* karya Sahiron Syamsuddin.
3) *Menikahlah Maka Kamu Akan Kaya* karya Maria Hidayah.
4) *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku* karya M. Quraish Shihab.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti memiliki beberapa tahap, di antaranya:

a. *Takhrīj al-Ḥadīth*

Takhrīj hadis ialah proses pencarian hadis di berbagai kitab sebagai sumber hadis yang bersangkutan, yang di dalam sumber itu dikemukakan secara lengkap sanad dan matan hadis yang berkaitan.[34] Menunjukkan asal usul hadis dan mengemukakan sumber pengambilannya dari berbagai kitab hadis yang disusun oleh *mukharrij*-nya langsung.[35]

[34]M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Sanad Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 43.
[35]Suryadi dan M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Hadis* (Yogyakarta: TH Press, 2009), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *I'tibār*

I'tibār adalah menyertakan sanad-sanad yang lain untuk suatu hadis tertentu, untuk mengetahui ada tidaknya periwayat yang lain untuk sanad hadis yang dimaksud.[36]

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dari hasil pengumpulan data merupakan tahapan yang penting dalam sebuah penelitian. Data yang terkumpul apabila tidak dianalisis menjadi tidak bermakna dan menjadi data yang mati. Oleh karena itu, analisis data ini untuk memberi sebuah makna, arti dan nilai yang terkandung dalam data.[37] Data yang terkumpul dianalisis sesuai sub bab pembahasan, kemudian ditelaah mengenai data-data tentang pemaknaan hadis yang akan diaplikasikan terhadap teori *double movement.*

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari bab dan sub bab, yang dirangkum meliputi enam bab dalam penelitian ini. Di antaranya:

BAB I Pendahuluan, menjelaskan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

---

[36]Suryadi dan M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Hadis* (Yogyakarta: TH Press, 2009), 67.
[37]Ibid., 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II akan mengeksplorasi metode kritik dan teori yang digagas oleh Fazlur Rahman yang berupa *double movement*.

BAB III akan memaparkan mengenai data hadis anjuran menikah yang melingkup *takhrīj al-ḥadīth, i'tibār*, serta *jarḥ wa a-ta'dīl* perawi hadis yang akan diteliti.

BAB IV akan menyajikan analisis kualitas hadis, pemahaman menurut ulama hadis terhadap hadis anjuran menikah. Serta analisis penelitian mengenai interpretasi lafal *aḥṣan li al-farj* dengan teori *double movement* Fazlur Rahman.

BAB V Penutup yang berisi tentang kesimpulan dari penelitian ini yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan juga saran peneliti dari penelitian ini untuk masyarakat Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KRITIK HADIS, *DOUBLE MOVEMENT* DAN FAZLUR RAHMAN

A. Kritik Hadis

Kata *naqd* atau النقد berasal dari lafal *naqada-yanqudu–naqdan*. Dalam kamus *al-Munawwir* mempunyai arti mengkritik dan meneliti.[1] Kritik sendiri mempunyai arti menghakimi, membandingan dan menimbang.[2] Dalam pembicaraan orang Indonesia, "kritik" berkonotasi pemahaman yang kurang dipercaya, ada suatu pertimbangan atau pembedaan antara yang benar dan salah.[3] Institusi penggunaan lafal *al-naqd* menurut golongan ulama hadis yaitu Cara memilih hadis *ṣaḥīḥ* dan *ḍa'īf* serta menentukan kualitas perawinya dari segi ke-*thiqah*-an dan kecacatannya.

Istilah kritik hadis pada golongan ulama terdahulu masih belum masyhur, tetapi mereka menggunakan ilmu *al-jarḥ wa al-ta'dīl* untuk menggunakan penelitian terhadap suatu hadis.[4] Kritik hadis mempunyai tujuan untuk memilih dan membedakan secara kritis mengenai ungkapan *matn al-ḥadīth* yang secara historis benar. Pengujian terhadap suatu *matn* sangat berhubungan dengan intelekualitas seorang *rāwī*, karena kemungkinan seorang *rāwī* berpikir kreasi saat

---

[1]Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1454.
[2]Atar Semi, *Kritik Sastra* (Bandung: Angkasa, 198), 7.
[3]Hasjim Abbas, *Kritik Matan Hadis: Versus Muhaddisin dan Fuqaha* (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), 9.
[4]Idri, *Studi Hadis* (Jakarta: Kencana, 2010), 275-276.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengamat dan mendengarkan kemudian menyebarkan kesaksiannya terhadap orang lain.[5]

Dengan demikian, kritik hadis bukan untuk membuktikan ketidakbenaran sabda Rasulullah SAW, tetapi untuk menguji kejujuran informatornya terhadap informasi tentang Nabi Muhammad SAW bahwa adanya kritik hadis untuk melacak apakah hadis tersebut bersumber dari Nabi atau tidak (palsu). Karena tujuan kritik hadis untuk memastikan sebuah hadis dapat dipertanggung jawabkan kesahihannya.[6]

Dalam menguji ke-*ṣaḥiḥ*-an hadis, unsur yang dikritisi ialah *sanad* dan *matn* suatu hadis. Sebagai sumber ajaran kedua, maka kualitas dan keotentikan suatu hadis harus dapat dipertanggung jawabkan, suatu hadis bisa diterima periwayatanya dari orang-orang yang *thiqah* (*'adīl dan ḍābiṭ*) serta adanya keterkaitan antara perawi satu dengan perawi yang lainnya.[7] Kegiatan ini lazim dikenal dengan *naqd al-sanad.*

1. Kritik Sanad

   Pembahasan mengenai sanad merupakan tujuan untuk mengetahui hadis yang diterima dan hadis yang ditolak dari segi kualitas perawinya.[8] Menurut ulama hadis, *sanad* merupakan kedudukan yang sangat penting dalam meriwayatkan hadis.[9] Secara bahasa *sanad* adalah daratan yang tinggi

---

[5] Abbas, *Kritik Matan...*, 11.
[6]Umi Sumbullah, *Kajian Kritis Ilmu Hadis* (Malang: UIN Malang Press, 2010), 184
[7]M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 66.
[8]Nuruddin 'Itr, *Ulumul Hadis,* terj. Mujiyo (Bandung: PT Remaja Posdakarya, 2014), 359.
[9]Nuruddin 'Itr, *Manhaj al-Naqd fī 'Ulūm al-Ḥadīth* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1979), 344-345.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti puncak bukit atau gunung. Bentuk jamaknya berupa *asnād*, kata sanada berarti bersandar sedangkan *asnada* atau *sānada* berarti menyandarkan sesuatu.[10] Menurut ungkapan Sībawaih, *musnad* berarti bagian pertama dari sebuah kalimat sedangkan *musnad ilaih* bagian kedua dari sebuah kalimat.[11] *Sanad* atau *ṭāriq* ialah jalan yang dapat menyambungkan pada *matn al-ḥadīth* sampai kepada Nabi Muhammad SAW.[12]

Istilah-istilah yang berkaitan dengan *sanad* ialah *isnād* dan *musnad*.[13] *Sanad* menurut istilah ulama hadis adalah susunan cerita para perawi hadis yang meriwayatkan secara tersambung satu persatu hingga sampai kepada Rasulullah SAW. sedangkan *isnād* merupakan penyandaran sebuah hadis kepada pengucapnya atau sebuah ungkapan yang digunakan oleh perawi penerima hadis.[14] Kumpulan semua hadis yang sudah diisnadkan disebut *musnad*.[15]

Menurut pendapat Badruddin ibn Jamā'ah dan al-Ṭibbī sanad ialah اَلْإِخْبَارْ عَنْ طَرِيْقِ الْمَتْنِ yaitu sebuah pemberitaan mengenai jalannya sebuah matan.[16] Sedangkan menurut pendapat ulama lain mendefinisikan sanad sebagai سِلْسِلَةُ الرِّجَالِ اَلْمُوْصِلَةُ لِلْمَتْنِ yaitu silsilah orang yang meriwayatkan hadis yang menyampaikannya kepada matan hadis[17] atau سِلْسِلَةُ الرّوَاةِ الّذِيْنَ نَقَلُوْا الْمَتْنَ

[10]Muhid dkk, *Metodologi Penelitian Hadits*, cet.1 (Surabaya: IAIN SA Press, 2013), 64.
[11]Ibid.
[12]Mustafa Hasan, *Ilmu Hadis* (Bandung: Pustaka Settia, 2012), 68.
[13]Ibid., 35.
[14]Muhid, *Metodologi Penelitian...*, 64.
[15]Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul hadits* (Bandung: Alma'arif, 1991), 17.
[16]Muhid, *Metodologi Penelitian...*, 65.
[17]Hasan, *Ilmu Hadis...*, 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَن مَصْدَرِهِ ٱلأَوَّلِ yaitu rangkaian perawi yang menukilkan hadis dari sumbernya yang pertama.[18]

Sanad merupakan pondasi utama dalam sebuah hadis karena posisinya yang sangat penting. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sufyān al-Thaurī "*Isnād* adalah senjata bagi orang mukmin, apabila tidak mempunyai senjata maka dengan apa ia bertempur?". Menurut 'Abd Allāh al-Mubārak " *Isnād* bagiku adalah bagian dari agama, apabila tidak ada metode *isnād* maka semua orang akan berkata apapun sesuai keinginannya".[19] Adapun menurut Imam Nawawi mengibaratkan hubungan hadis dengan sanad seperti hubungan hewan dengan kakinya.[20] Karena seseorang tidak akan mungkin sampai kepada Nabi dalam meriwayatkan sebuah hadis tanpa melalui sanad.[21]

Dalam segi kualifikasi ke-*ḍābiṭ*-an *rawi* dalam rangkaian sanad dibedakan tiga macam, yaitu: *aṣaḥḥu al-asānid* (sanad-sanad yang paling *ṣaḥiḥ), aḥsan al-asānid* (sanad-sanad yang hasan) dan *aḍ 'af al-asānid* (sanad-sanad yang paling lemah).[22] Apabila sanad suatu hadis dinilai *ṣaḥiḥ* maka hadis itu bisa diterima, dan apabila hadis tersebut tidak bernilai *ṣaḥiḥ* maka harus ditinggalkannya. karena pentingnya sanad inilah, ulama hadis banyak melakukan klarifikasi, verifikasi, investigasi dan kajian yang melingkupi sanad.[23]

---

[18]Muhid, *Metodologi Penelitian...*, 65. Lihat juga Nanang Gojali, *Sanad, Matan Dan Rawi Hadis* dalam buku *Ulumul Hadis*, Cet. 1 (Yogyakarta:Kalimedia, 2015), 34.
[19]Muhid, *Metodologi Penelitian...*, 67.
[20]Ismail, *Metodologi Penelitian...*, 24.
[21]Hasan, *Ilmu Hadis...*, 69.
[22]Gojali, *Sanad, Matan...*, 26.
[23]Muhid, *Metodologi Penelitian...*, 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kritik sanad merupakan penilaian terhadap suatu perawi atau orang yang meriwayatkan hadis terhadap individu perawi dalam hal keadaan perawi serta cara penerimaan serta penyampaiannnya dari seorang guru dan muridnya.[24] Pada mulanya, pelambangan terhadap *sanad* hadis didorong oleh statemen ulama *mutaqaddimīn*, salah satunya yaitu, Muhammad ibn Sirīn.[25] Adanya statemen tersebut pada akhirnya membentuk suatu keterkaitan antara *matn* dan *sanad*.

Terjadinya pengedaran dan pemalsuan terhadap hadis yang di sandarkan kepada Nabi Muḥammad SAW, para ulama memandang penting suatu obervasi dan evaluasi terhadap hadis. Mereka merumuskan metode dengan kaedah ke-*ṣaḥiḥ*-an sanad hadis, dengan cara memenuhi syarat dan kriteria ke-*ṣaḥiḥ*-an hadis, untuk mempermudahkan penyeleksian dan menentukan kualitas ke-*ṣaḥiḥ*-annya.[26]

Kaidah ke-*ṣaḥiḥ*-an hadis, sudah ada penerapannya pada masa Nabi dan sahabat. Sedangkan pada masa ulama *mutaqaddimīn* penjelasan mengenai rumusannya, kemudian pada masa ulama *muta'akhirīn* mereka meneruskan serta menyempurnakan mengenai rumusan dalam ke-*ṣaḥiḥ*-an hadis.[27]

Menurut Ibn Ṣalaḥ hadis yang *ṣaḥiḥ* adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatakan oleh seorang perawi yang *'ādil* dan *ḍābiṭ* sampai

---

[24]Bustamin dan Isa H. A Salam, *Metodologi Kritik Hadis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 5.
[25]M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 6-7.
[26]Ibid., 9.
[27]Ismail, *Metodologi Penelitian...*, 63-64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akhir sanadnya, serta tidak ada suatu kejanggalan atau *shadh* dan terhindar dari kecacatan atau *'illat*. Para ulama bersepakat bahwa, dalam menentukan suatu ke-*ṣaḥiḥ*-an sebuah sanad harus memenuhi lima kriteria, lima syarat tersebut yaitu; *ittiṣāl al-sanad* (rawinya bersambung), *ḍābit*, *'ādil*, terhindar dari *shadh* dan *'illat*.[28] Dan kriteria kritik sanad meliputi:

a. Sanadnya Bersambung (*ittiṣāl al-sanad*)

Maksud sanad yang tidak terputus yaitu menerima sebuah riwayat dari perawi sebelumnya sampai akhir sebuah sanad tanpa adanya sebuah cela. Menilai ketersambungan suatu sanad dari seorang sahabat sampai ke-*mukharrij*-nya dengan meneliti silsilah pembelajaran dan pengajarannya atau segi periwayatannya (*taḥammul wa al-'adā'*) dengan melihat *shīghat al-taḥdīth* dan mengetahui melalui pertemuan langsung (*liqā'*) antara prawi hadis di atasnya dengan perawi di bawahnya.[29] Hal itu untuk membuktikan bahwa hadis tersebut benar-benar tersambung sampai kepada Nabi.[30] Metode yang digunakan untuk mengetahui suatu ketersambungan sanad ialah: mencatat semua perawi dalam sanad, mempelajari biografi dan kegiatan keilmuan setiap perawi dan meneliti *shīghat al-taḥdīth*.[31]

Ke-*muttaṣil*-an *sanad*, atau ketersambungan sanad dinamakan musnad. Sedangkan tidak semua hadis sampai kepada Rasulullah, dalam ketersambungan sanad ada tiga macam, di antaranya; *marfu', mauqūf dan*

[28]Ismail, *Kaedah Kesahihan...*, 75.
[29]Sumbullah, *Kajian Kritis...*, 97.
[30]Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul...*, 122.
[31]Sumbullah, *Kajian Kritis...*, 184.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maqṭu'. Dan apabila ketersambungan sanad tidak memenuhi kriteria, maka hadis tersebut bernilai *ḍa'īf, musalsal, munqaṭi', mu'ḍal, mudallas, dan mu'allal*.[32]

b. Rawinya bersifat *'ādil*

'Ādil secara terminologi berarti pertengahan, lurus, condong kepada kebenaran.[33] Maḥmūd al-Ṭaḥḥān mendefinisikan perawi yang *'ādil* adalah setiap perawi yang muslim, *mukallaf*, berakal sehat, tidak fasik dan selalu menjaga muruahnya.[34]

Keadilan seorang *rāwī*, menurut Ibn as-Su'manī harus memenuhi kriteria berikut; *Pertama*, menjauhi perbuatan maksiat. *Kedua*, menghinadari perbuatan dosa-dosa kecil yang akan menodai agama dan sopan santun. *Ketiga*, tidak melakukan perbuatan yang menggugurkan kadar keimanan. Dan *keempat*, tidak melakukan perbuatan yang menentang syara'.[35]

Al-Razi mengemukakan bahwa *'adālah* ialah tenaga jiwa yang selalu mendorong untuk bertakwa, menjauhi dosa besar dan dosa kecil, meninggalkan perbuatan yang akan menurunkan muruahnya seperti makan di jalan umum, dan bergurau yang berlebihan.[36]

Prosedur yang digunakan untuk menentukan keadilan seorang perawi berdasarkan; Pertama, popularitas keutamaan dan kemuliaan

---

[32]Ismail, *Kaedah Kesahihan*..., 158.
[33]Muḥammad ibn Mukarram ibn 'Alī ibn Manẓūr , *Lisan al-'Arab*, Vol. 13 (Bairut: Dār al-Ṣādir, 1414), 456.
[34]Ismail, *Kaedah Kesahihan*..., 56.
[35]Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul*..., 119.
[36]Ibid., 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perawi di kalangan ulama hadis. Kedua, penilaian dari kritikus hadis terhadap kekurangan dan kelebihan seorang perawi. Ketiga, penerapan mengenai *al-jarḥ wa al-ta'dīl* yang digunakan oleh kritikus hadis.[37]

c. Sempurna ingatannya (*ḍābiṭ*)

Perawi *ḍābiṭ* (kuat hafalannya) ialah perawi yang mampu menghafal hadis yang didengarnya serta menyampaikannya kepada orang lain.[38] Seseorang dikatakan *ḍābiṭ* apabila ia tidak pelupa, hafal terhadap apa yang disampaikan kepada muridnya dan apabila berupa catatan, maka catatannnya tidak ada kelemahannya. Dan menguasai terhadap yang diriwayatkannya, memahami apa yang dimaksud dengan periwayatannya.[39] Ada dua unsur ke-*ḍābiṭ*-an *rāwī*, di antaranya: pemahaman dan hafalan yang baik atas riwayat yang telah didengarnya, kemudian seorang *rāwī* mampu menyampaikan riwayat yang dihafalnya dengan baik kepada orang lain kapan saja dia kehendaki.[40]

Untuk mengeatahui kuliatas ke-*ḍābiṭ*-an seorang perawi dengan cara membandingkan antara perawi lainnya yang *thiqah*, serta adanya kritikus hadis yang menjelaskan mengenai seorang perawi tersebut dengan bertanggung jawab serta dapat dipercaya.[41] Metode kritik yang digunakan untuk menilai ke-*ḍābiṭ*-an seorang rawi hadis ialah; *Pertama*, berdasarkan

[37]Sumbullah, *Kajian Kritis*..., 185.
[38]Muhid, *Metodologi Penelitian...,* 57.
[39]Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul*..., 121-122.
[40] Muhid, *Metodologi Penelitian...,* 57.
[41]Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis* (Jakarta: Amzah, 2014), 171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesaksian ulama. *Kedua*, berdasarkan kesesuaian riwayatnya dengan riwayat yang terkenal ke-*ḍābiṭ*-an.[42]

d. Terhindar dari *shādh*

Terjadinya *shādh* dalam hadis menurut al-Syāfiʿī ialah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang *thiqah*, yang bertentangan dengan perawi yang lebih *thiqah*.[43] Berdasarkan definisi tersebut, dapatlah diketahui bahwa syarat *shādh* adalah penyendirian dan pertentangan.[44]

Metode kritik yang di gunakan untuk mengetahui keadaan *shādh* seorang perawi ialah:

1) Semua sanad yang memiliki *matn* hadis yang setema permasalahannya di jadikan satu kemudian dibandingkan.
2) Meneliti setiap perawi dalam sanad.
3) Apabila dari seluruh perawi *thiqah* ternyata ada seseorang yang sanadnya menyalahi sanad-sanad lain, maka dikatakan *shādh*.[45]

Kejanggalan dalam sebuah hadis terjadi apabila ada sebuah periwayat lain yang berlawanan antara hadis yang diriwayatkan oleh seorang *rāwī* yang *maqbūl* dengan *rāwī* yang lebih *rājiḥ*.[46]

e. Hadisnya tidak ada *ʻillat*-nya.

Menurut bahasa *ʻillat* berarti cacat, penyakit dan keburukan. Sedangkan menurut istilah sebab yang tersembunyi yang merusak kualitas

[42]Sumbullah, *Kajian Kritis*..., 185.
[43]Ibid.
[44]Muhid, *Metodologi Penelitian*..., 57-58.
[45]Sumbullah, *Kajian Kritis*..., 186.
[46]Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul*..., 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadis.[47] Menurut ‘Alī ibn al-Madīnī dan al-Khaṭīb al-Baghdādī untuk mengetahui *‘illat* hadis yaitu dengan cara menghimpun semua sanad hadis yang diteliti sehingga dapat diketahui mengenai *shāhid* dan *mutābi‘*-nya.[48]

‘Illat dalam hadis yaitu, sesuatu yang dapat menodai kesahihan sebuah hadis.[49] Menurut Ibn Ṣālaḥ, *‘illat* adalah cacat yang tersembunyi yang merusak kualitas suatu hadis.[50] Pada umumnya, *‘illat* hadis berbentuk sebagai berkut:

1) Sanad yang kelihatannya *muttaṣil* dan *marfū‘* ternyata *muttaṣil mawqūf.*
2) Sanad yang kelihatannya *muttaṣil* dan *marfū‘* ternyata *muttaṣil mursal.*
3) Terjadinya percampuran hadis dengan hadis lain.
4) Terjadinya kesalahan dalam menyebutkan perawi, karena adanya kemiripan nama sedangkan kualitasnya berbeda.[51]

Menurut ulama hadis, *‘Illat* dapat terjadi bukan hanya di sanad saja, akan tetapi bisa terjadi dalam matan atau keduanya secara bersama.[52] Sebagaimana diketahui bahwa sanad merupakan *rāwī-rāwi* hadis yang dijadikan sandaran bagi seorang *mukharrij* dalam mengemukakan sebuah matan. Nilai suatu hadis dapat dipengaruhi oleh beberapa hal. Yaitu sifat, tingkah laku, biografi, mazhab yang diikutinya, cara penerimaan dan penyampaian suatu riwayat dari para rawi.[53] Dengan demikian, sebuah

---

[47]Muhid, *Metodologi Penelitian...*, 58.
[48]Ibid.
[49]Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul...*, 122.
[50]Sumbullah, *Kajian Kritis...*, 186.
[51]Muhid, *Metodologi Penelitian...*, 58.
[52]Ismail, *Kaedah Kesahihan...*, 130-132.
[53]Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul...*, 280.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebutuhan mengenai *ilmu rijāl* untuk meneliti sebuah sanad. Secara definitif, *ilmu rijāl al-ḥadīth* ialah:

عِلْمٌ يُبْعَثُ فِيْهِ عَنْ اَحْوَالِ الرُّوَاةِ وَسِيَرِهِمْ مِنَ الْصَّحَابَةِ وَالتاّبِعِيْنَ وَاَتْبَاعِ التاّبِعِيْنَ

Ilmu pengetahuan yang membahas mengenai hal ihwal dan sejarah kehidupan para rawi dari golongan sahabat, tabiin dan tabi tabiin.[54]

Ilmu rijāl al-ḥadīth ini terbagi dua macam ilmu utama. Yaitu:

a. Ilmu *Tārikh al-Ruwwāt*

Ilmu tawarih al-ruwah termasuk *ilmu rijāl al-ḥadīth*. Perbedaannya ilmu ini membahas mengenai kapan dan dimana seorang *rāwī* dilahirkan, dari siapa hadis itu ia menerima, siapa yang pernah menerima hadis darinya serta menjelaskan mengenai kapan dan dimana ia wafat.[55] Tujuan dari ilmu ini untuk mengetahui apakah benar-benar bertemu antar murid dan guru, atau hanya pengakuannya saja.[56]

b. Ilmu *al-jarḥ wa al-ta'dīl*

Lafal *jarḥ* menurut muhaddisin ialah sifat seorang perawi yang dapat mencacatkan keadilan dan hafalannya. Men-*jarḥ* seseorang berarti mensifati seorang perawi dengan sifat-sifat yang dapat menjatuhkan periwayatannya. Sedangkan men-*ta'dīl*-kan yaitu memberikan sifat-sifat yang terpuji kepada seorang *rāwī* sehingga dapat diterimanya periwayatannya.[57]

'Ajjāj al-Khaṭīb mengemukakan pengertian ilmu *al- jarḥ wa al-ta'dīl* yaitu; ilmu yang membahas hal ihwal para rawi dari segi diterima

[54]Ibid., 280
[55]Ibid., 295.
[56]Khon, *Ulumul Hadis*..., 94.
[57]Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul*..., 307.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau ditolak periwayatannya.[58] Seringnya terjadi perbedaan pandangan antara satu kritikus dengan kritikus lain dalam menilai *rāwī* yang sama dan adanya perbedaan kaidah yang pegang setiap kritikus dalam men-*jarḥ* dan men-*ta'dīl*.[59]

Apabila terdapat perbedaan terhadap proses *jarḥ dan ta'dīl*, maksudnya sebagian perawi men-*jarḥ* dan sebagian lain men-*ta'dīl*-kan maka terdapat beberapa kaidah,[60] di antaranya yaitu:

Pertama, penilaian *ta'dīl* didahulukan atas penilaian *jarḥ*. Argumentasi yang dikemukakan adalah sifat terpuji merupakan sifat dasar yang ada pada periayat hadis, sedangkan sifat tercela merupakan sifat yang muncul belakangan. Oleh karenanya apabila terjadi pertentangan antara sifat dasar dan sifat berikutnya, maka yang dimenangkan adalah sifat berikutnya.[61] , *ta'dīl* harus didahulukan dari pada *jarḥ*, terkadang *jāriḥ* kurang tepat dalam pengungkapan kecacatan perawi, dikarenakan sebab yang digukan untuk mencacatkan bukan sebab yang sebenarnya dapat mecacatkan, begitu juga apabila dipengaruhi oleh rasa benci. Di sini pendapat *mu'addil* lebih dipertahankan sebab *mu'addil* tidak sembarangan dalam berpendapat selama tidak memiliki alasan yang logis.[62]

Kedua, penilaian *jarḥ* didahulukan atas penilaian *ta'dīl*. *jarḥ* harus didahulukan secara mutlak walaupun jumlah *mu'addilnya* lebih banyak

---

[58]Ibid., 307.
[59]Suryadi dan Muhammad Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Hadis* (Yogyakarta: TH Press, 2009), 111.
[60]Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul*..., 312.
[61]Suryadi, *Metodologi Penelitian...*, 111.
[62]Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul*..., 313

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari pada *jarḥ*-nya. Sebab *jāriḥ* memiliki keilmuan yang tidak diketahui oleh *mu'addil* yakni dari segi keilmuan *baṭiniyyah*.[63] Menurut argumentasi ulama hadis yaitu "apabila terjadi pertentangan antara kritikus yang memuji dan mencela, maka dimenangkan kritikan yang memuji, kecuali jika kritikan yang mencela disertai alasan yang jelas" dan "apabila kritikus yang mencela itu lemah, maka tidak diterima penilaian *jarḥ*-nya terhadap oran yang *thiqah"*. Kaidah yang dipegang oleh jumhur ulama hadis ini berangkat dari pandangan bahwa kritikus yang *thiqah* lebih teliti, hat-hati dan cermat dalam melakukan penilaian dari pada kritikus hadis yang *ḍa'īf*. Penilaian *jarḥ* tidak dapat diterima karena adanya kesamara *rāwī* yang dicela, kecuali sudah ada penjelasan.[64]

Ketiga, apabila jumlah *mu'addil* lebih banyak dari pada *jāriḥ*, maka dimenangkan adalah *ta'dīl*-nya. Sebab jumlah banyak dapat memperkuat kedudukan.[65]

Keempat, masih tetap dalam pertentangan selama belum ditemukan yang men-*jāriḥ*-kannya, pertentangan terjadi apabila jumlah *mu'addil* lebih banyak. Namun apabila jumlahnya seimbang maka menurut keputusan *ijmā'* mendahulukan *jarḥ* adalah yang terbaik.[66] Langkah-lagkah penelitian terhadap sanad, yaitu: melakukan *i'tibār*, meneliti

[63]Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul*..., 312.
[64]Suryadi, *Metodologi Penelitian*..., 112.
[65]Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul*..., 312.
[66]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pribadi perawi serta metode periwayatannya, menyimpulkan hasil penelitian sanad.[67]

Hadis sahih yang telah didefinisikan di atas adalah hadis sahih yang mencapai tingkat kesahihan dengn sendirinya tanpa dukungan hadis lain yang menguatkannya, dan para ulama menyebutkannya sebagai hadis *ṣaḥīḥ lidhātihi*. Hadis *ṣaḥīḥ lighayrihi* yaitu hadis *ḥasan lidhātihi* apabila diriwayatkan melalui jalur lainyang semisal atau yang lebih kuat, baik dengan redasi yang sama maupun hanya maknanya saja yang sama, maka kedudukan hadis tersebut menjadi kuat dan meningkat kualitasnya dari tingkatan *ḥasan* kepada tingkatan *ṣaḥīḥ* dan dinamakan dengan *ṣaḥīḥ lighayrihi.*[68]

Hadis *ḥasan lighayrihi* adalah suatu hadis yang meningkat kualitasnya menjadi hadis hasan karena diperkuat oleh hadis lain. Hadis *ḥasan lidhātihi* adalah hadis yang memiliki kelemahan yang tidak terlalu parah. Apabila al-Tirmidhī menyatakan dengan hadis *ḥasan* maka yang dimaksud adalah hadis *ḥasan lighayrihi.*[69]

2. Kritik Matan

Dalam sebuah hadis harus ada sanad dan matan, jadi inti dari hadis adalah matan, karena dari matan inilah ajaran Islam diajarkan.[70] Menurut ulama hadis, *sanad* merupakan kedudukan yang sangat penting dalam

[67]Ismail, *Metodologi Penelitian...*, 49-91.
[68]'Itr, *'Ulumul Hadis*..., 270.
[69]Ibid., 273.
[70]Suryadi dan M Alfatih Suryadilaga, Metodologi Penelitian..., 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meriwayatkan hadis.[71] Sedangkan yang dimaksud kritik matan ialah sebuah usaha untuk meneliti hadis sampai pada kesimpulan atas keaslian atau kepalsuannya, apakah kandungan ungkapan matan dapat diterima sebagai sesuatu yang secara historis benar.[72]

Metodologi kritik hadis terjadi pasca fitnah terbunuhnya khalifah Usman ibn Affan dan kondisi maraknya pemalsuan hadis. Pemalsuan hadis disebabkan nilai integritas keagamaan dan keotentikan hadis yang mulai memudar, bahkan memprihatinkan, seperti terjadinya beragam kepentingan memalsukan dan menciptakan keracuan hadis.[73]

Matn menurut bahasa punggung jalan, tanah yang keras dan tinggi[74] kuat, suatu yang tampak dan asli.[75] Menurut istilah matan adalah*:*

مَايَنْتَهِي اِلَيْهِ السَّنَدُ مِنَ الْكَلَامِ

Suatu kalimat tempat berakhirnya sanad.[76]

Matn al-ḥadīth ialah teks atau materi berita yang dibawa oleh sanad terakhir, baik sabda Rasul, sahabat maupun dari tabiin.[77] Kata matan menurut bahasa berarti keras, kuat, sesuatu yang tampak dan yang asli. Menurut istilah *matn* adalah sesuatu kalimat setelah berakhirnya *sanad*.[78] Menurut al-Ṭibbī, seperti yang dinukil oleh Muṣrif al-Daminī, *matn* adalah:

---

[71]Nuruddin ‘Itr, *Manhaj al-Naqd fī ‘Ulūm al-Ḥadīth* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1979), 344-345.
[72]Sumbullah, *Kritik Hadis*..., 102.
[73]‘Itr, *Manhaj al-Naqd fī...,* 302-307.
[74]Gojali, *Sanad, Matan...*, 36.
[75]Hasan, *Ilmu Hadis...*, 67.
[76]Ibid.
[77]Ibid., 68
[78]Khon, *Ulumul Hadis...*, 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

اَلْفَاظُ الْحَدِيْثِ الَّتِيْ تَتَقَوَّمُ بِهَا مَعَانِيْهِ

Kata-kata hadis yang dengannya makna hadis bisa dibangun.[79]

Matn (redaksi hadis) pasti berkaitan dengan perawi yang selalu mendengarkan dan melihat fakta historis. Terjadinya kritik sanad disebabkan terkontaminasinya oleh pemalsuan hadis sebelum hadis itu didokumentasikan, sehingga perlunya diadakan *naqd* terhadap sanad agar mengetahui informasi secara validitas dan akurat.[80] Kritik *matn* sesungguhnya bukan hal yang baru. Pada masa Nabi kegiatan ini sudah dilakukan dengan cara bertemu langsung kepada Nabi Muhammad SAW. untuk melakukan pembuktian kebenaran serta melakukan konsultasi atas keabsahan suatu *matn* hadis yang diterimanya.[81] Kemudian kegiatan ini diteruskan oleh para sahabat.

Kritik *matn* yang dilakukan oleh para sahabat, umumnya dilakukan terhadap hadis yang bukan bersumber dari Nabi, melainkan dari sahabat lain. Metode yang digunakan yaitu membandingkan dengan ayat Alquran, seperti yang dilkukan oleh Aishah.[82] Kemudian kritik matn tersebut dilanjutkan oleh ulama hadis. Para ulama melakukan kriteria terhadap hadis dengan menetapkan hadis *ṣaḥiḥ*, *ḥasan* dan *ḍa'īf*.[83]

---

[79]Abbas, *Kritik Matan*..., 13.
[80]Muh. Zuhri, *Telaah* Matan *Hadis: Sebuah Tawaran Metodoogis* (Yogyakarta: Lesfi, 2003), 42.
[81]Sumbulah, *Kajian Kritik*..., 187.
[82]Ibid.
[83]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun kriteria-kriteria dalam kritik kandungan matan adalah sebagai berikut:

a. Tidak bertentangan dengan Alquran.
b. Tidak bertentangan dengan hadis dan *sirāh al-nabawiyah*.
c. Tidak bertentangan dengan akal, indra dan sejarah.[84]

Penelitian terhadap hadis terdiri dari dua, yaitu kritik sanad dan kritik matan. Tujuan dari penelitian tersebut agar dapat mengetahui kualitas hadis yang diteliti baik dari segi sanad maupun matannya. Penilaian dalam segi sanad yaitu untuk mengetahui kesahihan suatu sanad, dengan memenuhi lima kriteria yaitu; *ittiṣāl al-sanad, ḍābiṭ, 'ādil,* terhindar dari *shādh* dan terhindar dari *'illat*. Apabila kriteria-kriteria tersebut terpenuhi maka hadis tersebut bernilai *ṣaḥīḥ*, apabila kelima kriteria tersebut ada salah satu yang tidak terpenuhi maka hadis tersebut bernilai *ṣaḥiḥ*, *ḥasan* dan *ḍa'īf*. Penilaian dalam segi matan yaitu apabila hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis lain, tidak bertentangan dengan hadis yang lebih sahih dan tidak bertentangan dengan ayat Alquran.

B. Biografi Fazlur Rahman

Fazlur Rahman lahir pada tanggal 21 September hari ahad tahun 1919[85] di Hazara,[86] yang kini sudah menjadi Pakistan.[87] Tempat yang terkenal dengan

---

[84]Muhid, *Metodologi Penelitian...*, 86-89.
[85]Mawardi, "Hermenutika Alquran Fazlur Rahman" dalam *Hermeneutika Alquran dan Hadis*, ed. Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: Elsaq Pess, 2010), 60.
[86]Suatu daerah di anak benua Indo-Pakistan yang masih belum terbelah ke dalam dua negara merdeka, yang terletak di barat Laut Pakistan. Lebih lengkapnya lihat, Taufik Adnan Rakhmat, *Islam dan Tantangan Modernitas*, Cet.1 (Bandung: Mizan, 1989), 79. lihat, Ali Masrur, "Ahli Kitab dalam Al-Qur'an; Model Penafsiran Fazlur Rahman" dalam *Studi Al-Qur'an Kontemporer; Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir,* ed.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

munculnya para pemikir-pemikir liberal, di antaranya, Shakh waliyullah al-Dahlawi, Sayyid Aḥmad Khān, Amir Alidan M. Iqbal.[88] Rahman lahir dan diasuh dari keluarga dengan tradisi madzhab hanafi.[89] Lahirnya Rahman, diwarnai dengan terjadinya perdebatan publik antar tiga golongan Muslim[90] yang terjadi di negerinya, yang mempengaruhi terhadap perkembangan dan pemikiran Rahman.[91] Perdebatan ini terjadi ketika Pakistan dipisah dengan India dan menjadi negara yang berdaulat dan merdeka pada tanggal 14 Agustus 1947.[92] Permasalahan yang diperdebatkan oleh tiga golongan tersebut berupa gagasan mengenai pembentukan Negara Pakistan setelah terpisah dengan India.[93]

Rahman mempunyai orang tua yang sangat mempengaruhi dalam perkembangan pemikirannya. Ayahnya yang bernama Maulanā Shahāb al-Dīn adalah seorang ulama tradisional[94] dan kiyai dari Doeband.[95] meskipun ayahnya termasuk ulama tradisionalis tetapi menurutnya Islam harus bisa mengahadapi tantangan modern.[96] Ayahnya yang mengajarkan mengenai hal keagamaan, selain

---

Abdul Mustaqim dan Sahiron Syamsudin (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), 44. Sibawaihi, *Hermeneutika Alqur'an Fazlur Rahman* (Yogyakarta: Jalasutra, 2007), 17. dan Mawardi, "Hermenutika Alquran Fazlur Rahman..., 60.

[87]Sibawaihi, *Hermeneutika Alqur'an*...,17. Lihat, Ali Masrur, "Ahli Kitab..., 44.

[88]Rakhmat, *Islam dan Tantangan...,* 79. lihat, Mawardi, "Hermenutika Alquran..., 60. Ali Masrur, "Ahli Kitab..., 44.

[89]Sebuah Mazhab yang lebih rasional dibanding mazhab sunni lainnya, karena lebih mengedepankan ra'yi dibanding dengan lainnya. Ali Masrur, "Ahli Kitab..., 44. Sibawaihi, Hermeneutika Alqur'an...,17.

[90]Tiga golongan yang berseteru diantaranya: golongan modernis, golongan tradisionalis, dan golongan fundamentalis.

[91]Sibawaihi, Hermeneutika Alqur'an...,17.

[92]Ibid. lihat juga Mawardi, "Hermenutika Alquran..., 61.

[93]Ibid.

[94]Mawardi, "Hermenutika Alquran..., 61. Sibawaihi, Hermeneutika Alqur'an...,18.

[95]Sebuah madrasah tradisional yang terkenal di Indo-Pakistan yang didirikan oleh Muhammad Qasim Nanotawi pada 1867. Lebih lengkapnya lihat, Rakhmat, *Islam dan Tantangan*..., 80.

[96]Mawardi, "Hermenutika Alquran..., 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari madrasah. Sedangkan ibunya menanamkan nilai-nilai kasih sayang, kebenaran dan cinta.[97] Pengajaran tradisional yang diberikan ayahnya, nampaknya sedikit yang berpengaruh bagi Rahman. Selain dalam hal keagamaan, ayahnya juga mengajarkan mengenai pembelajaran hadis disamping *syari'ah*.[98]

1. Karir Pendidikan Rahman

Pendidikan Rahman berawal dari Maulanā Shahāb al-Dīn, yang merupakan ayahnya sendiri. Pengajarannya berupa bidang wacana pendidikan mengenai materi keislaman. Ketika berumur 10 tahun Rahman mampu menghafal ayat-ayat Alquran, dan ketika berumur 14 tahun seorang tokoh neo-modernisme tersebut menempuh penddikannya di Lahore tahun 1933,[99] mulai belajar filsafat, bahasa Arab, teologi, hadis dan tafsir. Ia juga mengetahui berbagai bahasa; Persia, Urdu, Inggris, Prancis dan Jerman, bahkan juga mendalami mengenai bahasa Latin dan Yunani.[100]

Tahun 1940 ia menempuh pendidikan tingginya di Universitas Punjab program *Bachelor of Art*, kemudian tahun 1942 meraih gelar Masternya di bidang sastra Arab, kedua gelar tersebut didapati di Universitas yang sama.[101] Secara umum, Pakistan belum mampu menciptakan suatu basis intelektual, karena kualitas pendidikan tinggi di India masih rendah,[102]akhirnya Rahman melanjutkan pendidikan doktornya di Inggris, Universitas Oxford pada tahun

[97]A'la, *Dari Neomodernisme...*, 33.
[98]Rakhmat, *Islam dan Tantangan...*, 80.
[99]Sibawaihi, *Hermeneutika Alqur'an Fazlur...,*18.
[100]A'la, *Dari Neomodernisme...*, 34.
[101]Ibid., Rakhmat, *Islam dan Tantangan...*, 80.
[102]Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformasi of an Intellectual Tradition* (Chiicago: The University of Chicago Press, 1984), 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1946, dan selesai pada tahun 1949.[103] Rahman bukan hanya menjalani perkuliahan semata, akan tetapi ia juga mempelajari mengenai bahasa-bahasa barat untuk menambahkan pengetahuan keilmuannya.[104] Setelah menyelesaikan program doktornya, Rahman mengajar di Universitas Durham, Inggris. Kemudian berpindah ke *Institute of Islamic Studies*, Universitas McGill, dan menjabat sebagai Associate Professor of Philosophy sampai tahun 1960.[105]

Tahun 1960, Rahman diminta kembali ke Pakistan oleh Ayub Khan yang merupakan presiden Pakistan saat itu.[106] Rahman dilibatkan untuk membangun Pakistan dan melakukan pembaharuan Islam. Kritisme dan dasar keislaman yang didapati Rahman selama penempuh pendidikannya di Barat mampu menunjukkan pemikirannya sendiri yaitu neo-modernisme yang liberal.[107]

Pada tahun 1962, Rahman menjadi Direktur Lembaga Riset Islam. tetapi jabatan ini tidak diizinkan oleh ulama.[108] Selama kepemimpinan Rahman, meskipun lembaga tersebut menerima ancaman keras dari kalangan tradisionalis dan fundamentalis, Rahman tetap menerbitkan dua jurnal ilmiah, yaitu: *Islamic studies* dan *Fikr al-Nazr* yang di tulis dengan bahasa Urdu.

---

[103]A'la, *Dari Neomodernisme...*, 34.
[104]Rakhmat, *Islam dan Tantangan...*, 82.
[105]A'la, *Dari Neomodernisme...*, 35.
[106]Ibid.
[107]Ibid., Rakhmat, *Islam dan Tantangan...*, 84.
[108]Kalangan ulama tersebut tidak memberikan izin disebabkan menurut mreka jabatan tersebut merupakan hak *privilese eksklusif* seorang alim tradisional. Lebih lengkapnya lihat, Rakhmat, *Islam dan Tantangan...*, 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain menduduki Direktur lembaga tersebut, Rahman juga menjadi anggota Dewan Penasihat Ideologi Islam Pemerintah Pakistan pada tahun 1964.[109]

Pada tahun 1968, Rahman mengundurkan diri dari jabatannya tersebut, dan ia juga keluar dari keanggotaanyya sebagai dewan Penasihat,[110] dan pada tahun yang sama Rahman mendapatkan permintaan untuk mengajar di Universitas California, Los Angeles, kemudian Rahman dan keluarganya berpindah ke sana.[111] Pada tahun 1969 ia mengajar di Universitas Chicago dan menjadi Guru Besar Pemikiran Islam.[112]

Pada usia delapan puluhan, Rahman menderita penyakit kencing manis dan jantung. Meskipun adanya kendala kesehatan, Rahman tetap memberikan pengajarannya bahkan mendatangi undangan yang didapatinya dari negara Indonesia pada tahun 1985. Pada tahun 1988 tanggal 26 Juli, Rahman wafat pada usia 69 tahun di Amerika Serikat.

2. Karya-karya Fazur Rahman

Rahman adalah seorang sarjana dan penulis yang sangat profitabel,[113] menulis sepuluh monografi dan hampir seratus artikel tentang berbagai aspek kehidupan politik, agama dan intelektual di dunia Islam.[114] Di antara karya-karyanya yaitu; *Avicenna's Psychology* karya yang merupakan terjemahan dan kritis dari kitab *al-Najat*, Buku II, Bab ke 6 ini didasarkan pada disertasinya di

---

[109]Ibid..., 85.
[110]A'la, *Dari Neomodernisme*..., 37.
[111]Ibid..., 39.
[112]Ibid.
[113]Dapat mendatangkan keuntungan atau ada manfaatnya. KBBI Offline, "Profitabel", (KBBI Offline, ver.1.5.1).
[114]Rahman, *Islam: Sejarah Pemikiran dan Peradaban*, terj. M. Irsyad Rafsadie (Bandung: Mizan, 2017), xi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oxford.[115] Buku ini diterbitkan oleh Oxford University Press di London pada tahun 1952.[116] *Prophecy in Islam: Philosophy and Ortdoxy* diterbitkan tahun 1958 oleh George allen and Unwin Ltd. Berdasarkan analisis, Rahman mengutarakan bahwa di antara filsuf dan ahli kalam tidak ada perbedaan dalam konsep *nubuwwah* dan wahyu.[117] Dengan adanya karya tersebut bahwa Rahman membuktikan pengaruh filsafat Islam terhadap pemikiran Eropa, tetapi juga memperjelas korelasi filsafat dan agama dalam peradaban Islam.[118]

Setelah menulis tentang *Avicenna's* atau Ibn Sinā pada kehidupan awal keintelektualannya, Rahman mengeluarkan karya *The Philosophy of Mulla Shadra* yang diterbitkan pertama kali tahun 1975 oleh State University of New York Press.[119] Karya ini mengarah pada penilaian kritis dan analitis terhadap Fisafat Ṣadra al-Dīn al-Shīrāzī yang lebih populer dengan nama Mulā Ṣadra.[120]

Karyanya di bidang metodologi sejarah Islam yaitu *Islamic Methodology in History*. Buku ini tidak membahas mengenai analisis historis yang murni. Awalnya buku ini berupa arikel-artikel yang diterbitkan dalam bentuk jurnal *Islamic Studies* mulai bulan Maret 1962-1963.[121] Tujuan dalam karya ini untuk menunjukkkan evolusi historis terhadap penerapan prinsip dasar pemikiran Islam yang empat; Alquran, *sunnah*, *ijtihād* dan *ijmā'*.[122]

---

[115]Ibid.
[116]Rahman, *Avicenna's Psychology* (London: Oxford University Press,1952), v.
[117]A'la, *Dari Neomodernisme*..., 46.
[118]Rahman, *Islam*: *Sejarah*..., xi.
[119]A'la, *Dari* Neomodernisme..., 51.
[120]Rahman, *Filsafat Shadra*, terj. Munir A. Muin (Bandung: Penerbit Pustaka, 2010), xxiii.
[121]Rahman, *Islamic Methodology in History*, Cet.2 (Pakistan: Islamic Research Institute, 1955), v.
[122]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tokoh neo-modernisme tersebut juga dikenal dengan karyanya dalam bidang tafsir tematik yaitu *Major Themes of the Qur'an* yang diterbitkan pertama kali tahun 1980 oleh Bibliotheca Islamica, Chicago. Buku ini sudah diterjemahkan oleh Anas Mahyuddin yang diterbitkan oleh Pustaka, Bandung 1996. Tujuan penulisan buku ini untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak dengan memperkenalkan tema-tema pokok didalam Alquran.[123]

Rahman berusaha menjadikan Islam sebagai agama yang "hidup" dengan membedakan antara yang bersifat normatif dan historis, kemudian ia mengembangkan dalam sebuah karyanya, *Islam*.[124] Karya buku *Islam*, ini diterbitkan pertaa kali tahun 1966 oleh *Holt, Rinehart dan Winston*. Tahun 1968 terbit pula edisi *the Anchor Books* kemudian tahun 1979 terbit edisi kedua oleh *The University of Chicago Press*, dan di buku ini ada penambahan *epilogue*.[125] Dalam karya ini, Rahman menyajikan perkembangan Islam selama empat belas abad, ia mendahului pembahasannya dengan sejarah Nabi Muhammad, kemudian Alquran, Sunnah, hukum, teologi, filsafat, sufisme, sekte-sekte, pendidikan, serta geraan pembaruan, kemudian analisis terhadap warisan Islam.[126]

Karya selanjutnya yaitu *Islam and Modernity: Transfrormation of an Intelectual Tradition.* Buku yang diterbitkan oleh The Universitas Chicago Press pada tahun 1982 merupakan hasil riset yang dilaksanakan di Universitas tersebut dan didanai oleh *Ford Foundation* dalam Pendidikan Islam. Proyek

[123]Rahman, *Tema Pokok Al-Qur'an*, terj. Anas Mahyuddin, Cet. 2 (Bandung: Pustaka, 1996), ix
[124]A'la, *Dari Neomodernisme*..., 48-49.
[125]Rahman, *Islam*, terj. Ahsin Mohammad, cet. 6 (Bandung: Penerbit Pustaka, 2010), viii.
[126]A'la, *Dari Neomodernisme*..., 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut melibatkan dua belas sarjana muda yang dipimpin oleh Rahman dan Leonard Binder dengan tema besar riset tersebut "Islam dan Perubahan Sosial".[127]

Karya yang lain yang berupa buku yaitu, *Healt anda Madicine in Islamic Tradition: Change and Identity* (New York, 1987), *Revival and Reform in Islam: A Study of Islamic Fundamentalism* (2000). Sedangkan yang berupa artikel ilmiah yang tersebar diberbagai jurnal lokal dan Internasional. Di antara yang berupa jurnal yaitu, *Islamic Studies*, *The Muslim Word*, dan *Study Islamica*.[128] Dan banyak lagi karya-karya yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

C. *Double Movement*

1. Teori *Double Movement*

Model hermeneutika yang digagas oleh Fazur Rahman berupa *double movement* (gerakan ganda), teori ini hanya dibatasi dalam konteks hukum dan sosial. Rahman menggagas teori ini pada tahun 1982 untuk membedakan antara legal spesifik dan ideal moralnya.[129] Yang dimaksud ideal moral adalah tujuan dasar moral yang dipesankan oleh alquran dan hadis, sedangkan legal spesifiknya adalah ketentuan hukum yang ditetapkan secara khusus. Ideal moral Alquran lebih patut diterapkan dari pada legal spesifiknya karena ideal

[127]Rahman, *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*, terj. Ahsin Mohammad (Bandung: Penerbit Pustaka, 1985), 1.
[128]Sibawaihi, *Hermeneutika Alqur'an...,* 22.
[129]Ibid., 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mral merupakan sifat universal.[130] Rahman memaparkan mengenai teori gerak ganda dalam bukunya *Islam and Modernity*:

> *The process of interpretation proposed here consists of a double movement, from the presents situation to Quranic times, then back to the present.*[131]

Teori *double movement* (gerakan ganda) tersebut terdiri dari dua gerakan, gerakan pertama dan gerakan kedua. Seperti yang dipaparkan oleh Rahman dalam buku *Islam and Modernity*:

> *The first of the two movements mentioned above, then, consists of two steps. First, one must understand the import or meaning of a given statement by studying the historical situation or problem to which it was the answer.*[132]
>
> *The second step is to generalize those specific answers and enunciate them as statements of general moral-social objectives that can be "distilled" from specific texts in light of the sociohistorical background and the often-stated rationes legis.*[133]

Gerakan pertama ini memperhatikan situasi mikro dan makro ketika teks itu muncul.[134] Disnilah peran *asbab al-wurūd* hadis, yaitu melihat bagaimana situasi dan kondisi hadis itu ada. Karena teks muncul merupakan respon terhadap situasi yang konkrit pada waktu diturunkannya.[135] Langkah

---

[130]Ibid.

[131]Proses penafsiran yang diusulkan yaitu terdiri dari gerakan ganda, dari situasi sekarang ke situasi masa Alquran, kemudian kembali lagi ke masa sekarang. Lihat lebih lengkapnya, Rahman, *Islam and Modernity*..., 5.

[132]Gerakan pertama dari dua gerakan tersebut, terdiri dari dua langkah. Langkah pertama yaitu seseorang harus memahami arti atau makna dari pernyataan yang di sampaikan dengan melihat situasi atau permasalahan historisnya saat menjadi jawaban-jawabannya. Ibid., 6.

[133]Langkah kedua yaitu menggeneralisasikan jawaban-jawaban spesifik tersebut dan menyatakannya sebagai pernyataan-pernyataan yang memiliki tujuan-tujuan moral-sosial umum yang dapat "disaring" dari teks-teks tertentu dengan latar belakang sosio-historis dan *rationes legis*. Ibid., 6

[134]Rahman, Islam dan...., 6.

[135]Sibawaihi, *Hermeneutika Alqur'an Fazlur*., 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang pertama ini terjadi dari hal-hal yang spesifik dalam teks ke sistematisasi prinsip-prinsip umum, nilai-nilai, dan tujuan-tujuan.[136]

Sedangkan gerakan kedua, merupakan penerapan nilai dan prinsip umum kepada konteks kontemporer, yaitu dari pandangan umum tersebut ke pandangan spesifik yang haru direalisasikan ke konteks sekarang. Konteks yang umum tersebut harus bisa diaplikasikan ke konteks sosio-historis masa sekarang.[137] Untuk memudahkan pemahaman, struktur hermeneutika *double movement* dapat diilustrasikan sebagai berikut:

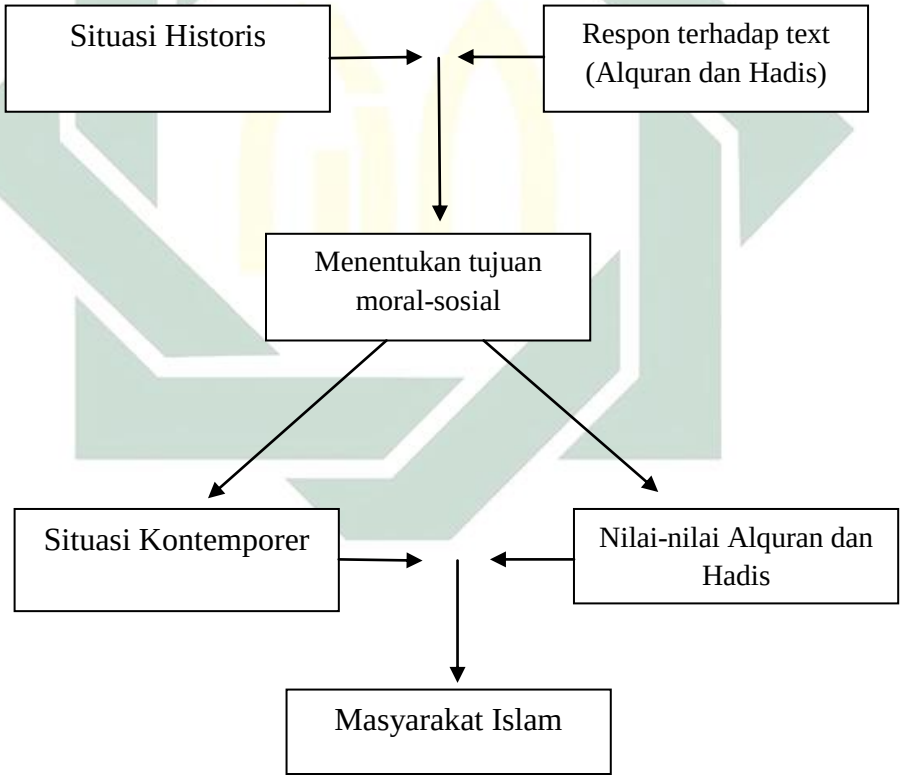

[136]Rahman, *Islam dan Mdernitas*..., 8
[137]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Melacak Akar Teori *Double Movement*

Akar teori *double movement* yang digagas oleh Rahman merupakan sintesis antara tradisionalis muslim dengan hermeneutika Barat kontemporer. Teori ini memiliki horison yang sama dengan kedua pemikiran tersebut.[138] Pengaruh tradisionalis muslim terhadap teori *double movement* terlihat pada langkah pertama dalam gerakan ganda. Rahman menyatakan bahwa dalam memahami suatu pernyataan harus meneliti situasi mikro dan makro.[139] Dalam meneliti situasi mikro dan makro sudah pernah dilakukan oleh Shākh Waliyullah al-Dahlawī. Al-dahawi menyebutnya dengan *asbab al-nuzul al-khaṣāh* dan *asbab al-nuzul al-'Ammāh* dalam bentuk karyanya *Fauz al al-Kabīr fī Uṣul al-Tafsīr*. Dalam karyanya al-Dahlawi mengatakan bahwa Alquran turun untuk merespon kehidupan masyarakat Arab dengan mendidik jiwa manusia dan memberantas kepercayaan yang keliru dan perbuatan jahat yang sama dengan hal itu.[140] Sama dengan halnya al-Dahlawi, Rahman juga meyatakan dalam karyanya *Islam and Modernity*[141]:

> *The Qur'an is a response to that situation, and for the most part it consists of moral, religious, and social pronounceents that respond to spesific problems confronted in concrete historical situations. Artinya: Alquran adalah respon terhadap situasi tersebut, dan sebagian besar berisi tentang pernyatan-pernyataan mengenai moral, agama, sosial yang menanggapi terhadap permasalahan-permasalahan spesifik yang terjadi kepada situasi yang kongkrit.*

Bukan hanya al-Dahlawi, al-Shāṭibī juga pernah mengemukakan teori ini. Al-Shāṭibī merupakan salah seorang ahli *Uṣūl al-Fiqh* yang terkenal dengan teori *maqāṣid al-sharī'ah*. Shāṭibī mengatakan "untuk mengetahui

[138]Mawardi, "Hermenutika Alquran Fazlur Rahman..., 75.
[139]Ibid.
[140]Ibid., 75
[141]Rahman, *Islam and Modernity*..., 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alquran harus memahami situasi dan kondisi dimana Alquran itu diturunkan, selain itu untuk memahami teks bahasa Arab dibutuhkan pengetahuan tentang sejumlah keadaan, keadaan bahasa, keadaan mukhātib, dan keadaan mukhātab serta pengetahuan tentang konteks-konteks yang lebih luas".[142]

Keduan pemikiran Muslim di atas banyak persamaannya dengan teori *double movement* yang digagas tokoh neo-modernisme tersebut. Rahman berpendapat untuk mengkaji Alquran, kajian mengenai situasi masyarakat, agama, adat-istiadat, lembaga-lembaga, bahkan kehidupan secara menyeluruh bangsa Arab ketika Alquran diturunkan sangat penting. Kedua-duanya mementingkan kajian *setting-social* masyarakat Arab untuk memahami Alquran.[143]

Selain memodifikasi terminologi ilmu-ilmu keislaman klasik, Rahman juga mengambil pemikiran hermeneutika yang berkembang di Barat. Dalam hal ini, pemikiran Rahman mengenai hermeneutika merupakan dialektika antara Gadamer dan Betti.[144] Gadamer adalah seorang tokoh hermeneutika yang gagasannya mempengaruhi Rahman, salah satunya yang berkaitan dengan tradisi atau sejarah. Gadamer membagi waktu menjadi tiga bagian. *Pertama*, *past* (masa lampau). *Kedua*, *present* (masa kini) dan ketiga *future* (masa depan). Gadamer mengatakan bahwa pemahaman merupakan proses dialektika antara masa lalu, kini dan esok. Jadi, dalam memahami sejarah, seseorang harus melakukan rihlah ke masa lalu untuk mengetahui dan memasuki latar

[142]Mawardi, "Hermenutika Alquran..., 76.
[143]Ibid., 76-77.
[144]Ilyas Supena, *Hermeneutika Alquran*..., 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belakang sebuah peristiwa, kemudian kembali lagi ke masa kini dengan pemahaman yang memandang ke depan.[145]

Dalam memahami masa lalu tersebut, Rahman sejalan dengan Gadamer yang memandang urgen mengenai peristiwa masa lalu pengarangnya. Dari dialektika masa lalu, kini dan esok, Rahman berusaha memahami dengan melihat tradisi masyarakat, dan seolah-olah hidup di antara mereka. Kemudian kembali ke masa kini. Karena itu, penafsir yang hidup di zaman sekarang harus memahami dinamika sosial dan budaya ditengah perkembangan sains dan teknologi yang telah melahirkan pergeseran dalam tata nilai dan norma dalam masyarakat.[146]

Pengaruh pemikiran Gadamer terhadap Rahman nampak jelas, tetapi Rahman juga tidak sejalan dengan Gadamer mengenai tanggapan terhadap penjelasan mengenai tradisi intelektual yang terlalu subjektif. Gadamer meihat seluruh pemahaman penafisir dideterminasi oleh prasangka (*prejudice*) yang ditanamkan oleh tradisi. Dengan demikian, seluruh pengetahuan setiap individu atau masyarakat bukan dari diri setiap individu atau masyarakat tersebut, tetapi hasil dari sebuah prasangka dari sejarah.[147] Dari uraian diatas, tentu saja Rahman menolak *prejudice,* karena bertentangan dengan teori *double movement* yang mengusung *objektivisme*.

Rahman merupakan tokoh yang mengusung objektivisme, pandangan ini banyak dipengaruhi oleh Betti. Menurut Betti, sebuah teks atau objek

[145]Ibid., 107-109.
[146]Ibid. 111-112.
[147]Ibid., 116. Lihat juga, Mawardi, "Hermenutika Alquran..., 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

interpretasi apapun adalah hasil dari proses objektivasi-objektivasi pemikiran. Jadi memahami sebuah teks harus memahami maksud dari penulisnya secara utuh sebagai suatu keseluruhan yang koheren.[148]

Teori *double movement* yang digagas oleh Rahman merupakan puncak pemikirannya terhadap Alquran dan hadis. Teori ini pengembangan dari *asbāb al-nuzūl* dalam Alquran dan *asbāb al-wurūd* dalam hadis. Teori ini mengkaji mengenai sosio historis mengenai latar belakang turunnya sebuah teks. Teori ini terdiri dari dua gerakan ganda yaitu dimulai dari pemahaman mengenai suatu pernyataan tertentu dengan mempelajari situasi atau problem historis yang kemudian dikaji secara umum mengenai situasi makro dalam-batasan-batasan masyarakat, agama, adat-istiadat bahkan kehidupan secara menyeluruh kehidupan di Arab.

Dilanjutkan dengan langkah kedua yaitu menggeneralisasikan jawaban-jawaban spesifik dan menyatakan sebagai pernyataan yang memiliki tujuan-tujuan moral sosial yang disaring dari sebah teks dalam sinaran latar belakang sosio historis.

[148]Ilyas Supena, *Hermeneutika Alquran*..., 118-119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

HADIS ANJURAN MENIKAH

A. Hadis Anjuran Menikah

1. Data Hadis

Riwayat *Saḥīḥ al-Bukhārī Bāb al-Ṣawm liman khāfa ʻalā nafsih al-ʻuzbah* No. Indeks 1905

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا أَمْشِي، مَعَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ[1]

Menceritakan kepada kami ʻAbdān dari Abī Ḥamzah dari al-Aʻmash dari Ibrāhīm dari ʻAlqamah berkata: ketika saya berjalan bersama ʻAbd allāh r.a maka dia berkata: ketika kita bersama Nabi SAW. Nabi bersabda Barang siapa di antara kalian sudah mampu maka menikahlah. Maka sesungguhnya pernikahan itu mampu menahan pandangan dan menjaga kemaluan, dan Barang siapa yang belum mampu hendaklah berpuasa karena puasa itu menjadi perisai baginya.

2. *Takhrīj al-Ḥadīth*

Dalam pembahasan redaksi hadis anjuran menikah, peneliti menggunakan metode *takhrīj* yang digunakan oleh para ulama.[2] *Takhrīj* hadis ialah proses pencarian hadis di berbagai kitab sebagai sumber hadis yang bersangkutan, yang di dalam sumber itu dikemukakan secara lengkap sanad dan matan hadis yang berkaitan.[3] Sedangkan menurut istilah ialah

[1]Muḥammad ibn Ismāʻīl Abū ʻAbd Allāh al-Bukhārī al-Juʻfī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Vol. 3 (Bairut: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422), 26.
[2]Maḥmūd al-Ṭaḥḥān, *Metode Takhrij dan Peneitian Sanad Hadis*, terj. Riḍwan Nasir (Yogyakarta: Titihan Ilahi Press, 1997), 25.
[3]M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Sanad Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunjukkan tempat hadis pada sumber-sumber aslinya, dimana hadis tersebut telah diriwayatkan lengkap dengan sanadnya, kemudian menjelaskan derajat jika diperlukan.[4]

Dalam pembahasan ini, peneliti menggunakan metode *takhrīj al-ḥadīth bi al-lafaẓ* yaitu metode takhrij berdasarkan lafalnya.[5] Adapun kitab yang digunakan untuk menelusuri lafaẓ hadis adalah *Mu'jam al-Mufahras li al-Fāẓ al-Ḥadīth al-Nabawiy* karya A. J. Wensick.[6] Jika pencarian menggunakan kata kunci *farj* ditemukan dalam riwayat al-Bukhārī *bāb ṣaum* dan *bāb nikāḥ*, Muslim *bāb nikāḥ*, abū Dawūd *bāb nikāḥ*, al-Tirmidhī *bāb nikāḥ*, al-Nasā'ī *bāb ṣiyām* dan *bāb nikāḥ*, dan dari Ibn Mājah ditemukan di *bāb nikāḥ*.

Hadis tentang anjuran menikah banyak diriwayatkan oleh ulama hadis terkenal. Dalam pembahasan ini peneliti menggunakan *takhrīj al-ḥadīth bi al-lafaẓ*. Disini, pencarian terhadap hadis tersebut terbatas pada *al-kutub al-sittah* saja, hal ini untuk memudahkan peneliti dalam pembahasan ini. Pencarian dalam *al-kutub al-sitttah* ditemukan sebanyak 15 riwayat. Bahkan riwayat-riwayat tersebut di dalam masing-maing kitab dijadikan bab tersendiri.

Dalam riwayat al-Bukhārī ditemukan di *bāb al-Ṣawm liman khāfa 'alā nafsih al-'uzbah* vol. 3 no. Indeks 1905, *bāb man lam yastaṭi' al-bā'at fa al-yaṣum* vol. 7 no. Indeks 5065 dan no. Indeks 5066. Dalam kitab *Ṣaḥīḥ Muslim* ditemukan dalam *bāb istiḥbāb al-nikāḥ* vol. 2 no. Indeks 1400-1 dan 1400-3. Dalam kitab *Sunan Abī Dāwud* ditemukan satu riwayat dalam *bāb al-taḥrīḍ*

---

[4]Muhid dkk, *Metodologi Penelitian Hadits* (Surabaya: IAIN SA Press, 2013), 116.
[5]Ismail, *Metodologi Penelitian*..., 44.
[6]A. J. Wensink, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fāẓ al-Ḥadīth al-Nabawiy*, Vol. 5 (Leiden: E. J Brill, 1936), 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

'alā al-nikāḥ vol. 2 no. Indeks 219. Dalam kitab *Sunan al-Tirmidhī* ditemukan satu riwayat dalam *bāb mā jā'a fī faḍl al-nikāḥ* vol. 3 no. Indeks 384. Dalam kitab *Sunan al-Nasa'ī* ditemukan empat riwayat, dua riwayatnya di *bāb dhikr al-ikhtilāf* vol. 4 no. Indeks 2239 dan 2241 dan tiga riwayat lain di dalam *bāb al-ḥath 'alā al-nikāḥ* vol. 6 no. Indeks 3208 dan 3209. Dalam kitab Sunan Ibn Mājah ditemukan di *bāb mā jā'a fī faḍl al-nikāḥ* vol. 1 no. Indeks 115.

Dalam penelitian ini, salah satu rumusan masalah yaitu mencari kualitas hadis, maka data hadis yang diambil hanya satu dari beberapa jalur sanad. Jika hasil ditemukan kualitasnya yang sahih maka tidak diperlukan pelacakan terhadap jalur lain.

a. Kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*

1) *Bāb al-Ṣaum liman khāfa 'alā nafsih al-'uzbah* No. Indeks 5065

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِمِنًى، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَخَلَوَا، فَقَالَ عُثْمَانُ: هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ نُزَوِّجَكَ بِكْرًا، تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ؟ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ، فَقَالَ: يَا عَلْقَمَةُ، فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ، لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ[7]

Telah menceritakan kepada kami 'Umar ibn Ḥafs, telah menceritakan kepada kami ayahnya (Ḥafs), telah menceritakan kepada kami al-A'mash, dia berkata: telah menceritakan kepadaku Ibrāhīm, dari 'Alqamah, ia berkata, "aku bersama 'Abd Allāh kemudian ditemui 'Uthmān di Mina dan dia berkata: "wahai Abū 'Abd al-Raḥman, sesungguhnya aku memiliki kepentingan denganmu." Maka keduanya pun pergi ke tempat sepi. 'Uthmān berkata, "apakah engkau mau wahai 'Abd al-Raḥman kami

[7]Muḥammad ibn Ismā'īl Abū 'Abd Allāh al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Vol. 7 (Bairut: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nikahkan dengan gadis yang dapat mengingatkanmu dengan sesuatu yang biasa padamu?" ketika 'Abd Allāh melihatnya tidak membutuhkan hal itu, maka dia mengisyaratkan kepadaku seraya berkata, "wahai 'Alqamah," Aku menuju kepadanya dan dia berkata, "ketahuilah, sekiranya engkau mengatakan itu maka sesungguhnya Nabi Muḥammad SAW telah bersabda kepada kami, "wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kamu mampu al-Bā'at maka hendaklah menikah, dan Barang siapa tidak mampu maka hendaklah berpuasa, sesungguhnya puasa itu menjadi perisai baginya.

2) *Bāb man lam yastaṭi' al-bā'at fa al-yaṣum* No. Indeks 5066

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَارَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ، وَالأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لاَ نَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ[8]

'Umar ibn Ḥafs ibn Ghiyāth menceritakan kepada kami, ayahnya (Ḥafs ibn Ghiyāth) menceritakan kepada kami, al-A'mash menceritakan kepada kami, ia berkata: 'Umārah meneceritakan kepadaku dari 'Abd al-Raḥman ibn Yazīd, berkata: aku bersama 'Alqamah dan al-Aswad pernah masuk bertemu 'Abd Allāh. 'Abd Allāh berkata "kami dulu pernah bersama Nabi Muḥammad SAW di masa muda dan kami tidak memiliki harta". Maka Rasulullah SAW bersabda "wahai para pemuda, siapa saja yang sudah mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu menikah, maka hendaklah dia berpuasa karena berpuasa akan menjadi perisai baginya.

b. Kitab *Ṣaḥīḥ Muslim*

1) *Bāb Istiḥbāb al-Nikāḥ liman Tāqat* no. Indeks 1400-1

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللهِ بِمِنًى، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ، فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَلَا نُزَوِّجُكَ جَارِيَةً شَابَّةً، لَعَلَّهَا تُذَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ

[8]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

زَمَانِكَ، قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ، لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.[9]

Telah menceritakan kepada kami Yaḥyā ibn Yaḥya al-Tamīmī dan Abū Bakr ibn Abū Shaybāh dan Muḥammad ibn al-‘Alā’i al-Ḥamdanī semuanya dari Abū Mu‘āwiyah, dan lafaẓnya dari Yaḥyā telah mengabarkan kepada kami Abū Mu‘āwiyah dari al-A‘mash dari Ibrāhīm dari ‘Alqamah ia berkata “aku pernah berjalan bersama ‘Abd Allāh di Mina, kemudian ditemui oleh ‘Uthmān”. Maka ia pun berdiri bersama dan menceritakan hadis padanya. ‘Uthmān berkata “wahai Abū ‘Abd al-Raḥman, maukah kamu kami nikahkan dengan seorang budak wanita yang masih gadis, sehingga ia akan mengingatkanmu dengan apa yang kamu lakukan. ‘Abd Allāh berkata: jika kamu berkata seperti itu, maka sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda kepada kami “wahai para pemuda, Barang siapa di antara kalian yang telah mampu menanggung beban menikah, maka menikahlah karena sesungguhnya pernikahan itu lebih mampu menundukkan pandangan mata dan menjaga kemaluan, dan Barang siapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena berpuasa itu menjadi perisai baginya”.[10]

2) *Bāb Istiḥbāb al-Nikāḥ liman Tāqat* no. Indeks 1400-3

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.[11]

Telah menceritakan kepada kami Abū Bakr ibn Abī shaybah dan Abū Kurayb, keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Abū Mu‘āwiyah dari al-A‘mash dari ‘Umārah ibn ‘Umayr dari ‘Abd al-Raḥman ibn Yazīd dari ‘Abd Allāh ia berkata: Rasulullah SAW bersabda “wahai para pemuda, Barang siapa di antara kalian yang sudah mampu, maka menikahlah karena sesungguhnya pernikahan itu lebih mampu menaham pandangan dan menjaga kemaluan. Dan Barang siapa di antara kalian tidak mampu hendaklah berpuasa karena puasa akan menjadi perisai baginya.

---

[9]Muslim ibn al-Ḥajjāj Abu al-Ḥasan al-Qushairī al-Naisaburī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol. 2 (Bairut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, t.th), 1018.

[10]Faisal ibn Abdul Aziz Alu Mubarak, *Terjemah Nailul Authar: Himpunan Hadis-hadis Hukum*, terj Mu’ammal Hamidy, Imron dan Umar Fanany, Vol. 5 (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), 2129.

[11]Ibid., 1019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Sunan Abū Dawūd*

1) *Bāb al-Taḥrīḍ ‘alā al-Nikāḥ* no. Indeks 219

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: إِنِّي لَأَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ بِمِنًى إِذْ لَقِيَهُ عُثْمَانُ فَاسْتَخْلَاهُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ، أَنْ لَيْسَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَالَ لِي: تَعَالَ يَا عَلْقَمَةُ فَجِئْتُ فَقَالَ لَهُ: عُثْمَانُ أَلَا نُزَوِّجُكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِجَارِيَةٍ بِكْرٍ لَعَلَّهُ يَرْجِعُ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.[١٢]

‘Uthmān ibn Abī Shu‘aybah menceritakan kepada kami Jarīr menceritakan kepada kami dari al-A‘mash dari Ibrāhīm dari ‘Alqamah, ia berkata: sungguh aku pernah berjalan bersama ‘Abd Allāh ibn Mas‘ūd di Mina, tiba-tiba bertemu dengan ‘Uthmān kemudian ia mengajaknya menyendiri. Kemudian ketika ‘Abd Allāh melihat bahwa ia tidak memiliki keperluan dengannya ia berkata kepadaku: kemarilah wahai ‘Alqamah! Kemudian aku datang. Kemudian ‘Uthma.n berkata kepadanya “maukah kamu kami nikahkan dengan seorang gadis agar kamu kembali bersemangat dan perkasa seperti dulu?” kemudian ‘Abd Allāh berkata: jika kamu mengatakan seperti itu, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa di antara kalian yang memilki kemampuan, maka menikahlah karena hal tersebut dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan Barang siapa di antara kalian belu mampu, maka hendaklah berpuasa karena puasa itu menjadi perisai baginya.

d. *Sunan Al-Tirmidhī*

1) *Bāb Mā jā’a fī faḍl al-Tazwīj* no. Indeks 384

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَحْنُ شَبَابٌ لَا نَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ،

[12]Abū Dāwud Sulaymān ibn al-Ashy‘ath ibn Isḥāq al-Sijistānī, *Sunan abī Dāwud*, Vol. 2 (Bairut: al-Maktabah al-‘Aṣriyah, t.th), 219.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَلَيْكُمْ بِالبَاءَةِ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ.[١٣]

Maḥmūd ibn Ghaylān menceritakan kepada kami, ia berkata: Abū Aḥmad al-Zubayrī menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyān menceritakan kepada kami dari al-A'mash dari 'Umārah ibn 'Umayr dari 'Abd al-Raḥman dari 'Abd Allāh ibn Mas'ūd berkata: kami berangkat bersama bersama Nabi Muḥammad SAW waktu itu kami masih muda. Kami belum mampu melakukan sesuatu, beliau bersabda: wahai para pemuda, menikahlah bagi kalian yang mampu, karena nikah itu lebih menjaga pandangan dan kemaluan. Barang siapa yang belum mampu maka berpuasalah. Sebab, puasa itu adalah perisai baginya.

e. *Sunan al-Nasā'i*

1) *Bāb dhikr al-ikhtilāf 'alā Muḥammmad ibn Abī Ya'qūb* no. Indeks 2239

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَحْنُ شَبَابٌ لَا نَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ، قَالَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، عَلَيْكُمْ بِالْبَاءَةِ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ[١٤].

Maḥmūd ibn Ghaylān mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abū Aḥmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyān menceritakan kepada kami dari al-A'mash dari 'Umārah ibn 'Umayr dari 'Abd al-Raḥman dari 'Abd Allāh ibn Mas'ūd berkata: kami berangkat bersama bersama Nabi Muḥammad SAW waktu itu kami masih muda. Kami belum mampu melakukan sesuatu, beliau bersabda: wahai para pemuda, menikahlah bagi kalian yang mampu, karena nikah itu lebih menjaga pandangan dan kemaluan. Barang siapa yang belum mampu maka berpuasalah. Sebab, puasa itu menjadi perisai baginya.

[13]Muḥammad ibn 'Isā ibn Sawrah ibn Musā al-Tirmīdhī, *Sunan al-Tirmīdhī*, Vol. 3 (Mesir: Shirkah Maktabah wa aṭbu'ah Muṣṭafā al-Bābī a-Ḥalbī, 1395 H/ 1975 M), 384.
[14]Abū 'Abd al-Raḥmān Aḥmad ibn Shu'aib ibn 'Alī al-Khurāsā'ī al-Nasā'ī, *Sunan al-Nasā'ī*, Vol. 4 (Ḥalb: Maktabah al-Maṭbū'āt al-Islāmiyah, 1406), 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Bāb dhikr al-ikhtilāf ‘alā Muḥammmad ibn Abī Ya‘qūb* no. Indeks 2241

أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.[١٥]

Hārūn ibn Isḥaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: al-Muḥarī menceritakan kepada kami dari al-A‘mash dari Ibrāhīm dari ‘Alqamah dan al-Aswad dari ‘Abd Allāh, ia berkata: Rasululah SAW bersabda “Barang siapa di antara kalian yang memilki kemampuan, maka menikahlah karena hal tersebut dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan Barang siapa di antara kalian yang belum mampu, maka hendaklah berpuasa karena puasa itu menjadi perisai baginya”.

3) *Bāb dhikr al-ikhtilāf ‘alā Muḥammmad ibn Abī Ya‘qūb* no. Indeks 2243

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا إِسْمَعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ عِنْدَ عُثْمَانَ، فَقَالَ عُثْمَانُ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فِتْيَةٍ، فَقَالَ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ذَا طَوْلٍ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَا، فَالصَّوْمُ لَهُ وِجَاءٌ[١٦]

‘Amr ibn Zurārah menceritakan kepada kami, ia mengatakan Isma‘īl menceritakan kepada kami, ia berkata: menceritakan kepada kami Yūnus dari Abī Ma‘shar dari Ibrāhīm dari ‘Alqamah, ia berkata: ketika aku bersama ibn Mas‘ūd kemudian ‘Uthman berkata: Rasulullah bersabda Barang siapa di antara kalian sudah mampu maka menikahlah, karena sesungguhnya hal itu dapat menjaga pandangan dan menjaga kemaluan, dan Barang siapa tidak mampu maka berpuasalah karena hal itu perisai bagimu.

4) *Bāb Al-Ḥath ‘alā a-Nikāh* no. Indeks 3208

أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ إِسْحَقَ الْهَمْدَانِيُّ الْكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ

[15]Ibid.
[16]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ».[١٧]

Hārūn ibn Isḥaq al-Hamdānī al-Kūfī mengabarkan kepadaku, ‘Abd al-Raḥman ibn Muḥammad al-Muḥāribī menceritakaan kepada kami dari al-A‘mash dari Ibrāhīm dari ‘Alqamah dan al-Aswad dari ‘Abd Allāh, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda kepada kami, Barang siapa di antara kalian telah mampu maka menikahlah, dan Barang siapa di antara kalian tidak mampu maka berpuasalah. Maka sesungguhnya puasa menjadi perisai baginya.

5) *Bāb Al-Ḥath ‘alā a-Nikāh* no. Indeks 3209

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَنْكِحْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَا، فَلْيَصُمْ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ.[١٨]

Muḥammad ibn Manṣūr menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyān menceritakan kepada kami dari al-A‘mash dari ‘Umārah ibn ‘Umayr dari ‘Abd al-Raḥman ibn Yazīd dari ‘Abd Allāh, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda kepada kami, wahai para pemuda, Barang siapa di antara kalian sudah mampu maka menikahlah, karena sesungguhnya menikah dapat menjaga pandangan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak mampu, maka berpuasalah karena puasa menjadi perisai baginya.

f. Sunan Ibn Mājah

Bāb mā jā’a fi faḍl al-Nikāḥ no. Indeks 1845

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ بِمِنًى، فَخَلَا بِهِ عُثْمَانُ فَجَلَسْتُ قَرِيبًا مِنْهُ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: هَلْ لَكَ أَنْ أُزَوِّجَكَ جَارِيَةً بِكْرًا تُذَكِّرُكَ مِنْ نَفْسِكَ بَعْضَ مَا قَدْ مَضَى؟ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ سِوَى هَذَا، أَشَارَ إِلَيَّ بِيَدِهِ، فَجِئْتُ وَهُوَ يَقُولُ: لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ،

[17]Ibid.
[18]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.[١٩]

‘Abd Allāh ibn ‘Āmir ibn Zurārah menceritakan kepada kami, ia berkata: ‘Alī ibn Mushir menceritakan kepada kami dari al-A‘mash dari Ibrāhīm dari ‘Alqamah ibn Qays, ia berkata: ketika saya bersama ‘Abd Allāh ibn Mas‘ūd di Mina kemudian melihat ‘Uthmān serta duduk berdekatan dengannya, kemudian ‘Uthmān berkata: apakah di antara kalian semua sudah menikah dengan seorang perempuan? Kemudian melihat ‘Abd Allāh ibn Mas‘ūd yang tidak mempunyai keinginan memberikan isyarat dengan tangannya kemudian datang dan mendekat dan dia berkata kepada kami semua bahwa Rasulullah SAW bersabda: wahai para pemuda, Barang siapa di antara kalian sudah mempunyai kemampuan maka menikahlah. Karena sesungguhnya pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan Barang siapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu menjadi perisai baginya.

3. Tabel Periwayatan dan Skema Sanad

a. Tabel periwayatan dalam Ṣaḥīḥ al-Bukhārī 4.1

Nama Periwayat	Urutan Periwayat	Sanad	Tahun Lahir/ Wafat
‘Abd Allāh ibn Mas‘ūd	Perawi 1	Sanad keenam	Lahir - / wafat 32 Hijriyah
‘Alqamah ibn Qays	Perawi 2	Sanad kelima	Lahir - / wafat 61 Hijriyah
Ibrāhīm al-Nukh‘i	Perawi 3	Sanad keempat	Lahir 50 / wafat 99 Hijriyah
Al-A‘mash	Perawi 4	Sanad ketiga	Lahir 61 / wafat 148 Hijriyah
Abū Ḥamzah	Perawi 5	Sanad kedua	Lahir - / wafat 167

[19]Ibnu Mājah Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah*, Vol. 1 (t.t: Dār Iḥya’ al-Kutub al-‘Arabiyah, t.tp), 592.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			Hijriyah
Abdān	Perawi 6	Sanad pertama	Lahir 145 / wafat 221 Hijriyah
Al-Bukhārī	Perawi 7	*Mukharrij*	194 / 256 Hijriyah

b. Skema tunggal riwayat al-Bukhārī no. indeks 1905 dan skema gabungan

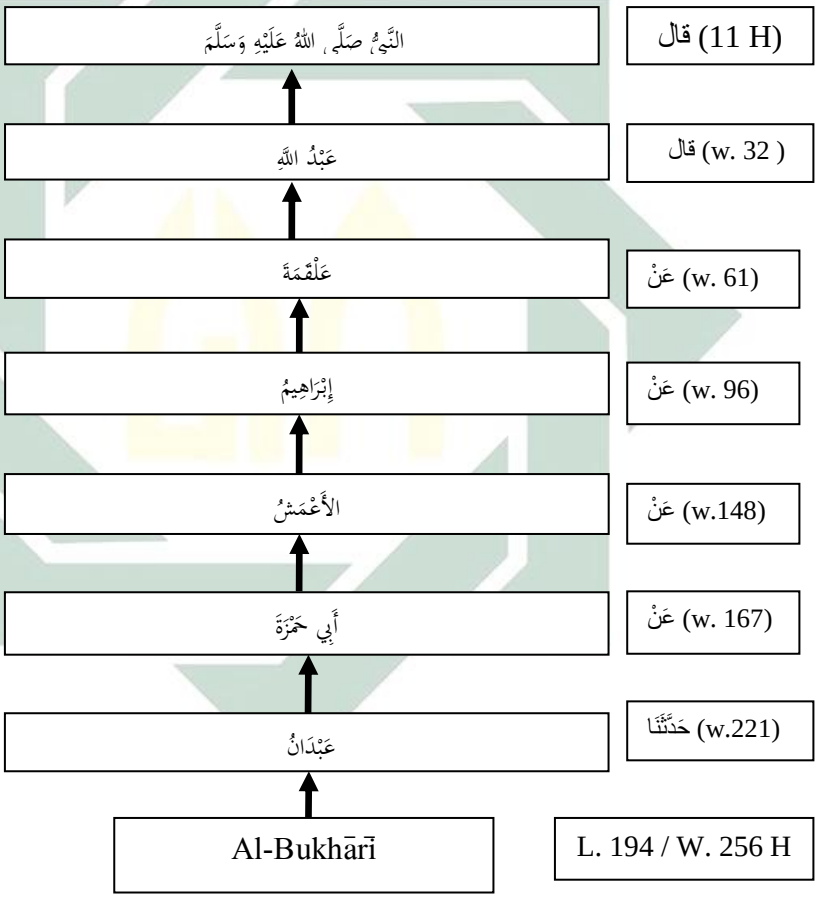

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. *Al-I'tibār*

Setelah melakukan kegiatan *takhrīj* sebagai langkah awal penelitian, maka seluruh sanad hadis dicatat dan dihimpun kemudian dilakukan *i'tibār* terhadap hadis.[20] Dengan melakukan *al-i'tibār* akan dapat diketahui apakah ada periwayat yang lain atau tidak ada. Sehingga akan terlihat dengan jelas seluruh jalur sanad hadis yang diteliti, demikian juga nama-nama periwayatnya dan metode periwayatan yang digunakan. Jadi manfaat *al-i'tibār* adalah untuk mengetahui apakah ada perawi yang berstatus *mutabī'* dan *shāhid*.[21] Kemudian melakukan *i'tibār* diketahui bahwa hadis anjuran menikah mempunyai *shāhid* dan memilki *mutābi',* sebagait berikut:

Hadis dari riwayat al-Nasā'ī melalui jalur sanad Isma'īl, Yūnus, Abū Ma'shar, Ibrāhīm, 'Alqamah dan dari Sahabat 'Uthmān. menjadi *shāhid* dari *ṭabaqāt* sahabat 'Abd Allāh ibn Mas'ūd riwayat jalur sanad al-Bukhārī.

Pada *ṭabaqāt tabi'īn* 'Alqamah yang merupakan jalur periwayatan al-Bukhārī mempunyai *mutābi'* dari jalur periwayatan muslim, Abū Dāwud, Ibn Mājah, al-Tirmidhī dan al-Nasā'ī yaitu 'Abd al-Raḥman. Sedangkan pada *ṭabaqāt rāwī* 'Umārah mempunyai *mutābi'* yang bernama Ibrāhīm dan pada *ṭabaqāt rāwī* al-A'mash juga mempunyai *mutābi'* dari jalur sanad al-Nasā'ī.

Riwayat dari muslim, Abū Dāwud, Ibn Mājah, al-Tirmidhī dan al-Nasā'ī menjadi *mutābi'* sebab mereka mengikuti gurunya al-Bukhārī yang agak jauh yaitu al-A'mash.

---

[20]Muhid, *Metodologi Penelitian*..., 124.

[21]*Mutābi'* ialah periwayat yang berstatus pendukung pada periwayat yang bukan sahabat Nabi sedangkan *shāhid* ialah periwayat yang berstatus pendukung yang berkedudukan sebagai sahabat Nabi. Lihat lebih lengkapnya di, Muhid, *Metodologi Penelitian*..., 124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Biografi dan *jarḥ wa al-ta'dīl*

a. 'Abd Allāh ibn Mas'ūd[22]

1) Nama: 'Abd Allāh ibn Mas'ūd ibn Ḥabīb ibn Shamakh ibn Makhzūm ibn Ṣāhilah ibn Kāhl ibn al-Ḥārith ibn Tamīm ibn Sa'ad ibn Hudhail ibn Murikah ibn Ilyās ibn Mudhar. *Kunyahnya* Abū Abd al-Raḥman sedangkan *nasab*-nya al-Hudhlī, al-Madanī. Lahirnya tidak diketahui sedangkan wafat 32 Hijriyah di Madinah. *Laqab*-nya : Ibn Mas'ūd. *Ṭabaqāt* : Pertama (sahabat)

2) *Jarḥ wa al-ta'dīl* Abū Ḥātim ibn Ḥibbān : *Shāhid badr*

a) Ibn Abī Ḥātim al-Rāzī : sahabat.

b) Ibn Ḥajar al-'Asqalānī : sahabat dari *al-sābiqīn al-awwalīn*.

c) Al-Dhahabī : dari sahabat dari *al-sābiqīn al-awwalīn*.

3) Guru-gurunya:

a) Nabi Muḥammad SAW.

b) Anas ibn Mālik, *kunyahnya* Abū Abū Ḥamzah, *nasab-nya* al-Anṣarī.

c) Ibrahim ibn Ismā'īl ibn Yaḥyā, *kunyahnya* Abū Isḥāq, *nasab-nya* al-Kūfī.

d) 'Umar ibn al-Khaṭṭāb, *kunyahnya* Abū Ḥafṣ, *nasab*-nya al-madanī, al-Qurashī, *laqab*-nya al-Fārūq.

e) 'Alī ibn Abī Ṭālib, *kunyahnya* Abu al-Ḥasan, Abū al-Ḥusain, *nasab*-nya al-Qurashī dan al-Hāshimī, *laqab*-nya Abū Turāb.

[22]Jamāl al-Dīn ibn al-Zakī abī Muḥammad al-Ḥāfiẓ al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl fi asmā' al-Rijāl*, Vol. 16 (Bairut: Dār al-Fikr, 1994), 121-127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f) ‘Uthmān ibn ‘Affān, *kunyahnya* Abū ‘Amr, *nasab-nya* al-Madanī dan al-Qurashī, *laqab*-nya *dhū al-Nūrayn*.

4) Murid-muridnya:

a) ‘Alqamah ibn Qays ibn ‘Abd Allāh, *kunyahnya* Abū Shabal, *nasab-nya* al-Nukhʿī dan al-Kūfī.

b) ‘Abd al-Raḥman ibn Yazīd ibn Qais, *kunyahnya* Abū Bakr, *nasab-nya* al-Nukhʿī, al-Kūfī dan al-Hamadanī.

c) ‘Abd al-Raḥman ibn Yazīd, *kunyahnya* Abū Muḥammad, *nasab-nya* al-Yamānī.

b. ‘Alqamah ibn Qays[23]

1) Nama lengkapnya ‘Alqamah ibn Qays ibn ‘Abd Allāh ibn Mālik ibn ‘Alqamah. *Kunyahnya* Abū Shabal sedangkan *nasab-nya* al-Nukhʿī dan al-Kufī. Lahirnya tidak diketahui wafat tahun 61 di Kuffah. *Ṭabaqāt* : ke-dua.

2) *Jarḥ wa al-ta‘dīl*

a) Abū Ḥātim ibn Ḥibbān : dia adalah biarawan ahli kuffah

b) Aḥmad ibn Hanbal : *thiqah*

c) Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī : *thiqah thabit*

d) Al-Dāruquṭnī : *thiqah*

e) ‘Uthmān ibn Sāʿid al-Dārimī : *thiqah*

f) Yaḥyā ibn Maʿīn : *thiqah*

[23]Al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl*..., Vol. 20, 300-307.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Guru-guru:

a) Khālid ibn al-Wālīd ibn al-Mughīrah, *kunyah*-nya Abū Sufyān dan Abū Sulaymān, *nasab*-nya al-Makhzūmī, al-Qurashī dan al-Ḥijāzī.

b) ‘Āishah binti ‘Abd Allāh ibn ‘Uthmān, *kunyah*-nya Ummu abd Allāh, *nasab*-nya al-Qurashī, *laqab*-nya Ummu al-Mu’minīn.

c) ‘Abd Allāh ibn Mas‘ūd ibn Ḥabīb, *kunyah*-nya Abū ‘Abd al-Raḥman, *nasab*-nya al-Madaniy dan al-Hadhlī, *laqab*-nya Ibn Mas‘ūd.

d) ‘Uthmān ibn Affān, *kunyah*nya Abū ‘Amr, *nasab*-nya al-Madanī, al-Qurashī, *laqab*-nya al-Khalifah al-Ththālith, *dhū al-Nurayn*.

4) Murid-murid:

a) Ibrāhīm ibn Yazīd ibn Qais, *kunyah*-nya Abū ‘Imrān, *nasab*-nya al-Nukh‘ī dan al-Kufī.

b) ‘Abd al-Rahman ibn Yazīd ibn Qais, *kunyah*-nya Abū Bakr, *nasab*-nya al-Kūfī dan al-Hamadanī.

c. Ibrāhīm al-Nukh‘ī[24]

1) Nama lengkapnya Ibrāhīm ibn Yazīd ibn Qais ibn al-Aswad ibn ‘Amr ibn Rabī‘ah. *Kunyah*-nya Abū ‘Imrān sedangkan *nasab*-nya al-Nukh‘ī dan al-Kufī. Lahir pada tahun 50 Hijriyah dan wafat tahun 96 Hijriyah. *Ṭabaqāt*: ke-lima.

2) *Jarḥ wa al-ta‘dīl*

a) Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī : *thiqah faqīh*

b) Al-Dhahabī : *al-Faqīh*

[24]Al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl...*, Vol. 2, 233-241.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Al-Mizzī : *Faqīh ahl al-Kūfah*

3) Guru-guru:

a) ‘Alqamah ibn Qays *kunyah*-nya: Abū Shabal, *nasab*-nya al-Nukhʿī dan al-Kufī.

b) ‘Abd al-Raḥman ibn Yazīd *kunyah*-nya Abū Muḥammad, *nasab*-nya al-Yamānī.

c) Anas ibn Mālik *kunyah*-nya Abū Ḥamzah, *nasab*-nya al-Anṣarī, laqab-nya *dhu al-Udhunayn*.

4) Murid-murid:

a) Sulaymān ibn Mihrān *kunyah*-nya Abū Muḥammad, *nasab*-nya al-Asadī dan al-Kufī.

b) Ziyād ibn kulayb *kunyah*-nya Abū Ma‘shar, *nasab*-nya al-Tamimī, al-Nukhʿī dan al-Kufī.

d. Al-A‘mash[25]

1) Nama lengkapnya Sulaymān ibn Mihrān al-A‘mash. *Kunyah*-nya Abū Muḥammad, *nasab*-nya al-Asadī dan al-Kufī. Lahir pada tahun 61 Hijriyah dan wafat tahun 148 Hijriyah. *Ṭabaqāt* : ke-lima

2) *Jarḥ wa al-ta‘dīl*

a) Abū Ḥātim al-Rāzī : *thiqah*

b) Aḥmad ibn Shu‘aib al-Nasāʾī : *thiqah thabit*

c) Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī : *thiqah ḥāfiẓ*

d) Yaḥyā ibn Maʿīn : *thiqah*

[25]Ibid., Vol. 12, 76-90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Guru-guru:

a) Ibrāhīm al-Nukh'i *Kunyah*-nya: Abū 'Imrān, nasab: al-Nukh'ī dan al-Kufī.

b) Ibrāhīm ibn Yazīd *kunyah*-nya Abū Asamā', *nasab*-nya al-Tayamī.

c) Anas ibn Mālik *kunyah*-nya Abū Ḥamzah, *nasab*-nya al-Anṣarī, *laqab*-nya *dhu al-udhunayn*.

4) Murid-murid:

a) Muḥammad ibn Maymūn *kunyah*-nya Abū Ḥamzah, *nasab*-nya al-Maruzī.

b) Ḥafṣ ibn Ghiyāth *kunyah*-nya Abū 'Umar, *nasab*-nya al-Nukh'ī dan al-Kufī.

c) 'Umar ibn Ḥafṣ ibn Ghiyāth *kunyah*nya Abu Ḥafs *nasab*-nya al-Nukh'ī dan al-Kufī.

e. Abū Ḥamzah[26]

1) Nama lengkapnya Muḥammad ibn Maymūn *kunyah*-nya Abū Ḥamzah, *nasab*-nya al-Marūzī. Lahirnya tanpa diketahui sedangkan wafatnya tahun 167 Hijriyah. *Ṭabaqāt* : ke-tujuh

2) *Jarḥ wa al-ta'dīl*

a) Abū Ḥafṣ 'Umar : *thiqah*

b) Abū 'Isā al-Tirmidhī : *thiqah*

c) Ibn Ḥajar al-'Asqalānī : *thiqah*

d) Al-Dāruquṭnī : *thiqah*

[26]Ibid., Vol. 26, 544-548.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) Yaḥyā ibn Maʿīn : *thiqah*

3) Guru-guru:

a) Sulaymān ibn Mihrān al-Aʿmash *kunyah*-nya Abū Muḥammad, *nasab*-nya al-Asadī dan al-Kufī.

b) Ibrāhīm ibn Maymūn *kunyah*nya Abū Isḥāq, *nasab*-nya al-Maruzī

c) ʿUthmān ibn ʿAbd Allāh *kunyah*-nya Abū ʿAbd Allāh, *nasab*-nya al-Madanī dan al-Qurashī.

4) Murid-murid:

a) ʿAbd Allāh ibn ʿUthmān al-ʿItkī *kunyah*-nya Abū ʿAbd al-Raḥman, *nasab*-nya al-Marūzī dan al-ʿItkī.

b) Ḥammād ibn Muḥammad *kunyah*-nya Abu al-Qāsim, *nasab*-nya al-Marūzī.

f. ʿAbdān[27]

1) Nama lengkapnya ʿAbd Allāh ibn ʿUthmān ibn Jabalah. *Kunyah*-nya Abū ʿAbd al-Raḥman sedangkan *nasab*-nya al-Marūzī dan al-ʿItkī. Lahir pada tahun 194 Hijriyah dan wafat tahun 221 Hijriyah. *Ṭabaqāt:* ke-sepuluh

2) *Jarḥ wa al-taʿdīl*

a) Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī : *thiqah ḥāfiẓ*

b) Al-Naysābūrī : *thiqah maʼmūn*

c) Muḥammad ibn Ḥamdawiyah : *thiqah maʼmūn*

d) Al-Dhahabī : *al-ḥāfiẓ*

[27]Ibid., Vol. 15, 276-279.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Guru-guru:

a) Muḥammad ibn Maymūn *kunyah*-nya Abū Ḥamzah, *nasab*-nya al-Marūzī.

b) Ibrāhīm ibn Sa‘d *kunyah*-nya Abū Isḥāq, *nasab*-nya al-Madanī dan al-Zuhrī.

c) Jarīr ibn ‘Abd al-Ḥamīd *kunyah*-nya ‘Abd Allāh, *nasab*-nya al-Kūfī dan al-Rāzī.

4) Murid-murid:

Muḥammad ibn Ismā‘īl ibn Ibarāhīm *kunyah*-nya Abū ‘Abd Allāh, *nasab*-nya al-Bukhārī dan al-Ju‘fī dan laqab-nya Imām al-Bukhārī.

g. Al-Bukhārī[28]

Nama : Muḥammad ibn Ismā‘īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah al-Ju‘fī, lahir tahun 194 Hijriyah dan wafat tahun 256 Hijriyah. *Ṭabaqāt* ke-sebelas (ke-11). Ia termasuk *muhkarrij al-ḥadīth* yang terkenal di kalangan ulama lain. Salah satu gurunya yaitu ‘Abd Allāh ibn ‘Uthmān ibn Jabalah. Muridnya yaitu al-Tirmidhī, Ibrāhīm ibn Isḥāq dan Ibrāhīm ibn Mūsā.

[28]Ibid., Vol. 24, 430.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

MAKNA LAFAL *AḤṢAN LI AL-FARJ* DENGAN TEORI *DOUBLE MOVEMENT*

Fazlur Rahman merupakan tokoh neo-modernisme yang menggagas pemikiran hermeneutika *double movement*. Ia adalah tokoh yang menggunakan kebebasan berfikir yang bertanggung jawab. Kajian pemahaman yang digunakan oleh Rahman dengan menggunakan metode sosio historis merupakan ciri khas sebagai tokoh Islam kontemporer. *Double movement* merupakan sintesis antara pemaknaan metode klasik dengan metode hermeneutik.

Dalam penelitian khususnya pada bab ini akan menyajikan mengenai pemaknaan lafal *aḥṣan li al-farj* dengan teori *double movement* Fazlur Rahman. Sebelum membahas mengenai pemakanaan perspektif Fazlur Rahman terlebih dahulu mengetahui kualitas hadis tentang anjuran menikah, karena mengenai lafal *aḥṣan li al-farj* ini berada dalam pembahasan yang berkaitan dengan hadis tersebut.

A. Kualitas Hadis

Penelitian terhadap kritik hadis merupakan kegiatan yang urgen dalam penilaian hadis, karena bertujuan untuk mengetahui kualitas hadis. Hadis terdiri dari dua bagian, yaitu *sanad* dan *matn*. Kritik terhadap sanad sangat penting

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan untuk mengetahui kualitas dari seorang perawi hadis serta proses penerimaan hadis dari seorang guru dalam rangkaian sanad hadis.[1]

1. Kritik *Sanad*

Dalam penelitian ini, penulis akan mengambil jalur periwayatan dari Imām al-Bukhārī sebagai salah satu jalur sanad yang diteliti. Dalam penelitian kritik sanad sudah dijelaskan di bab II mengenai kriteria dalam kesahihan sanad, yaitu *ittiṣāl al-sanad*, ‘adilnya seorang perawi, ke-*ḍabit*-an seorang perawi, terhindarnya dari *Shādh* dan terhindarnya dari *‘illat*. Maka kelima kriteria tersebut harus terpenuhi agar hadis tentang anjuran menikah dalam riwayat *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* no. indeks 1095 .

Sanad yang bersambung ialah setiap periwayat hadis menerima dari periwayat sebelumnya, mulai dari periwayat yang disandari oleh *Mukharrij* sampai kepada periwayat tingkat sahabat dan menerima hadis dari Nabi Muḥammad SAW. ketersambungan sanad tersebut harus bersambung dan tidak ada periwayat dalam sanad yang gugur.[2]

Rangkaian sanad hadis anjuran menikah dalam Ṣaḥīḥ al-Bukhāri no. Indeks 1095 ialah Imām al-Bukhāri, (lahir 194- wafat 256 H), ‘Abdān (lahir 145- wafat 221 H), Abū Ḥamzah (wafat 167), al-A‘mash (lahir 61 hijriyah- wafat 148 hijriyah), Ibrāhīh (lahir 50 hijriyah- wafat 96 hijriyah), ‘Alqamah (wafat 61 hijriyah) dan ‘Abd Allāh ibn Mas‘ūd (wafat 32 Hijriyah di Madinah).

[1]Muhid dkk, *Metodologi Penelitian Hadits* (Surabaya: IAIN SA Press, 2013), 55.
[2]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Ittiṣal al-sanad*

1) Imām al-Bukhāri[3] dan ‘Abdān

Berdasarkan biografi perawi, bahwa Imām al-Bukhārī adalah seorang perawi terakhir serta *mukharrij* dari salah satu hadis anjuran menikah. Imām al-Bukhārī lahir pada tahun 194 Hijriyah dan wafat pada tahun 256 Hijriyah. Sedangkan ‘Abdān lahir tahun 145 Hijriyah dan wafat tahun 221 Hijriyah, Imām al-Bukhāri tertulis sebagai salah satu murid yang meriwayatkan hadis dari ‘Abdān. Terdapat jarak 27 tahun antara wafat seorang gurunya (‘Abdān) dengan lahir muridnya (Imām al al-Bukhārī). Hal ini mengindikasikan bahwa Imām al-Bukhārī dan ‘Abdān pernah hidup sezaman dan tercatat sebagai hubungan antara seorang guru dan murid.

Adapun lambang periwayatannya yang digunakan Imām al-Bukhārī dalam meriwayatkan hadis dari ‘Abdān ialah *ḥaddathanā. Sighat* ini termasuk lambang periwayatan metode *al-samā‘,* para jumhur ‘ulama berepakat bahwa metode ini merupakan periwayatan hadis yang paling tinggi tingkatannya.[4]

Berdasarkan analisis di atas, peneliti menyimpulkan bahwa antara Imām al-Bukhāri dan ‘Abdān terjadi persambungan sanad.

[3]Jamāl al-Dīn ibn al-Zakiy Abī Muḥammad al-Mizziy, *Tahdhīb al-Kamāl fi Asmā’ al-Rijāl*, Vol. 24 (Bairut: Mu’assasah al-Risālah, 1400), 430.
[4]Zainul Arifin, *Ilmu Hadis Historis dan Metodologis* (Surabaya: Pustaka al-Muna, 2014), 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) ‘Abdān (lahir 145- wafat 221 H) dan Abū Ḥamzah (wafat 167)

Berdasarkan penjelasan biografi di atas, menunjukkan bahwa ‘Abdān merupakan sanad pertama dari Imām al-Bukhārī. ‘Abdan lahir tahun 145 Hijriyah dan wafat pada tahun 221 Hijriyah. Sedangkan Abū Ḥamzah wafat pada tahun 167 hijriyah tanpa diketahui tahun kelahirannya. Terdapat jarak 22 tahun antara wafat seorang gurunya (Abū Ḥamzah) dengan lahir muridnya (‘Abdān).

Hal ini mengindikasikan bahwa ‘Abdān dan Abū Ḥamzah pernah hidup sezaman dan tercatat sebagai hubungan antara seorang guru dan murid. Adapun *sighat* periwayatan yang digunakan adalah *‘an*. Jika seorang *rāwī* meriwayatkan hadis dengan lafal *‘an* maka hadis tersebut hadis *mu‘an‘an*.

Hukum hadis *mu‘an‘an* dibagi menjadi dua, yaitu *‘an‘anah* sahabat dan *‘an‘anah* selain sahabat. *‘an‘anah* sahabat yaitu sahabat yang mengatakan *‘an* Rasulullah SAW, maka ‘an‘anah seperti ini dihukumi *muttaṣil*. Sebab semua sahabat bersiat *‘adil*. Apabila *‘an‘anah* selain sahabat, maka ulama membagi menjadi dua *mazhab*:

1) Menurut mayoritas ulama hadis, hukum *mu‘an‘an* adalah *muttaṣil*.[5] Metode periwayatan *‘an* merupakan metode *al-sama‘* apabila memenuhi beberapa syarat.[6] Sebagaimana disebutkan oleh Syuhudi Ismail, yakni; pertama, pada sanad hadis yang bersangkutan tidak

[5]Muhid dkk, *Metodologi Penelitian...*, 167.
[6]M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 62-63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdapat *tadlis*. kedua, terjadinya pertemuan antara perawi yang berkaitan, dan ketiga, perawi yang menggunakan lambang *'an* perawi yang dinilai *thiqqah.*[7]

2) Menurut sebagian ulama hadis, hukum hadis *mu'an'an* sama dengan hadis *mursal* dan *munqaṭi'* kemudian dibuktikan dengan adanya *ittiṣal*.[8]

Melihat pemaparan mengenai syarat hadis *mu'an'an* di atas, Syarat tersebut terpenuhi oleh *mu'an'in* ('Abdān) pernah berjumpa dengan gurunya (Abū Ḥamzah),[9] hal ini dapat dilihat bahwa Abū Ḥamzah termasuk salah satu di antara gurunya, sedangkan 'Abdān termasuk salah satu murid dari Abū Ḥamzah.

Berdasarkan analisis di atas, peneliti menyimpulkan bahwa jalur sanad antara 'Abdān dan Abū Ḥamzah terjadi *ittiṣāl al-sanad.*

3) Abū Ḥamzah (wafat 167) dan al-A'mash (lahir 61 hijriyah- wafat 148 hijriyah)

Berdasarkan biografi pada penjelasan di atas, menunjukkan bahwa Abū Ḥamzah merupakan sanad kedua dari Imām al-Bukhārī. Abū Ḥamzah wafat pada tahun 167 hijriyah tanpa diketahui tahun kelahirannya. Sedangkan al-A'mash lahir tahun 61 Hijriyah dan wafat tahun 148 Hijriyah. Terdapat jarak 19 tahun antara wafat seorang murid

[7] Ismail, *Metodologi Penelitian Sanad Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 83.
[8]Muhid dkk, *Metodologi Penelitian*..., 167.
[9] Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul Hadits* (Bandung: Al-Ma'arif, 1974), 255-256.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Abū Ḥamzah) dengan wafat seorang guru (al-A‘mash). Jadi ketika gurunya wafat (al-A‘mash), Abū Ḥamzah berusia 19 tahun.

Hal ini mengindikasikan bahwa ‘Abdān dan Abū Ḥamzah pernah hidup sezaman dan tercatat sebagai hubungan antara seorang guru dan murid. Adapun lambang periwayatan yang digunakan adalah *‘an*, seperti yang telah disebutkan di atas bahwa periwayatan dengan *‘an* merupakan metode *al-sama‘* apabila memenuhi beberapa syarat.[10] Hal ini dapat dilihat bahwa al-A‘mash termasuk salah satu di antara gurunya, sedangkan ‘Abū Ḥamzah termasuk salah satu murid dari al-A‘mash.

Berdasarkan analisis di atas, peneliti menyimpulkan bahwa jalur sanad antara ‘Abū Ḥamzah dan al-A‘mash terjadi *ittiṣāl al-sanad*.

4) Al-A‘mash (lahir 61 hijriyah- wafat 148 hijriyah) dan Ibrāhīm (lahir 50 hijriyah- wafat 96 hijriyah)

Berdasarkan penjelasan mengenai biografi di atas menunjukkan bahwa al-A‘mash merupakan sanad ketiga dari Imām al-Bukhārī. al-A‘mash lahir tahun 61 Hijriyah dan wafat tahun 148 Hijriyah. Sedangkan Ibrāhīm lahir tahun 50 Hijriyah dan wafat tahun 96 Hijriyah. Terdapat jarak 35 tahun antara wafat seorang gurunya (Ibrāhīm) dengan lahir muridnya (al-A‘mash).

Hal ini mengindikasikan bahwa ‘Abdān dan Abū Ḥamzah pernah hidup sezaman dan tercatat sebagai hubungan antara seorang guru dan murid. Adapun lambang periwayatan yang digunakan adalah *‘an*, seperti

[10]Isma‘il, *Kaedah Kesahihan...*, 62-63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang telah disebutkan di atas bahwa periwayatan dengan *'an* merupakan metode *al-sama'* apabila memenuhi beberapa syarat.[11] Hal ini dapat dilihat bahwa Ibrāhīm termasuk salah satu di antara gurunya, sedangkan A'mash termasuk salah satu murid dari Ibrāhīm.

Berdasarkan analisis di atas, peneliti menyimpulkan bahwa jalur sanad antara A'mash dan Ibrāhīm terjadi *ittiṣāl al-sanad*.

5) Ibrāhīm (lahir 50 hijriyah- wafat 96 hijriyah) dan 'Alqamah (wafat 61 hijriyah)

Berdasarkan biografi pada bab III sebelumnya, menunjukkan bahwa al-A'mash merupakan sanad keempat dari Imām al-Bukhārī. Ibrāhīm lahir tahun 50 Hijriyah dan wafat tahun 96 Hijriyah. Sedangkan 'Alqamah wafat 61 Hijriyah tanpa diketahui tahun kelahirannya. Terdapat jarak 11 tahun antara wafat seorang gurunya ('Alqamah) dengan lahir muridnya (Ibrāhīm).

Hal ini mengindikasikan bahwa Ibrāhīm dan 'Alqamah pernah hidup sezaman dan tercatat sebagai hubungan antara seorang guru dan murid. Adapun lambang periwayatan yang digunakan adalah *'an*, seperti yang telah disebutkan di atas bahwa periwayatan dengan *'an* merupakan metode *al-sama'* apabila memenuhi beberapa syarat.[12] Hal ini dapat dilihat bahwa 'Alqamah termasuk salah satu di antara gurunya, sedangkan Ibrāhīm termasuk salah satu murid dari 'Alqamah.

[11]Isma'il, *Kaedah Kesahihan*..., 62-63.
[12]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan analisis di atas, peneliti menyimpulkan bahwa jalur sanad antara Ibrāhīm dan ‘Alqamah terjadi *ittiṣāl al-sanad*.

6) ‘Alqamah (wafat 61 hijriyah) dan ‘Abd Allāh ibn Mas‘ūd (wafat 32 Hijriyah di Madinah).

Berdasarkan biografi pada penjelasan sebelumnya, menunjukkan bahwa al-A‘mash merupakan sanad kelima dari Imām al-Bukhārī. ‘Alqamah wafat tahun 61 Hijriyah, tanpa diketahui tahun kelahirannya. Sedangkan ‘Abd Allāh ibn Mas‘ūd wafat tahun 32 Hijriyah, sama halnya dengan ‘Alqamah, ‘Abd Allāh ibn Mas‘ūd tanpa diketahui tahun kelahirannya. Terdapat jarak 29 tahun antara wafat seorang murid (‘Alqamah) dengan wafat seorang guru (‘Abd Allāh ibn Mas‘ūd). Jadi ketika gurunya wafat, ‘Alqamah brusia 29 tahun.

Hal ini mengindikasikan bahwa ‘Alqamah dan ‘Abd Allāh ibn Mas‘ūd pernah hidup sezaman dan tercatat sebagai hubungan antara seorang guru dan murid. Adapun lambang periwayatan yang digunakan adalah *‘an*, seperti yang telah disebutkan di atas bahwa periwayatan dengan *‘an* merupakan metode *al-sama‘* apabila memenuhi beberapa syarat.[13] Hal ini dapat dilihat bahwa ‘Abd Allāh ibn Mas‘ūd termasuk salah satu di antara gurunya, sedangkan ‘Alqamah termasuk salah satu murid dari ‘Abd Allāh ibn Mas‘ūd.

[13]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan analisis di atas, peneliti menyimpulkan bahwa jalur sanad antara ‘Alqamah dan ‘Abd Allāh ibn Mas‘ūd terjadi *ittiṣāl al-sanad*.

7) ‘Abd Allāh ibn Mas‘ūd (wafat 32 Hijriyah) dan Nabi Muḥammad SAW.

Berdasarkan biografi pada bab III sebelumnya, menunjukkan bahwa ‘Abd Allāh ibn Mas‘ūd merupakan sanad keenam dari Imām al-Bukhārī dan seorang sahabat Nabi yang sudah masuk Islam pada masa Mekkah. Setelah beliau masuk Islam, ia mengikuti Nabi dan menjadi pembantu pribadinya.

‘Abd Allāh ibn Mas‘ūd merupakan sahabat yang kapasitas periwatannya diterima, bahkan Nabi Muḥammad sendiri mengatakan bahwa ia merupakan seorang pemuda yang penuh dengan ilmu. Setelah melakukan penelitian dari segi kualitas periwayatan, kemudian meneliti persambungan sanadnya dengan cara mengetahui *sighat taḥammul wa al-‘adā’*. Berdasarkan penjelasan dari skema sanad Imām al-Bukhārī di atas, antara ‘Abd Allāh ibn Mas‘ūd sampai al-Bukhārī terdapat hubungan antara guru dan murid, serta menggunakan metode penyampaian *qāla*, *ḥaddathanā* dan *‘an*. Berdasarkan analisis di atas, peneliti menyimpulkan bahwa jalur sanad antara ‘Abd Allāh ibn Mas‘ūd dan Nabi Muḥammad terjadi *ittiṣāl al-sanad.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Perawi bersifat ‘Ādil

Penjelasan mengenai keadilan seorang perawi sudah di jelaskan di bab III sebeumnya. Syarat bagi seorang perawi yang adil yaitu Islam, mukallaf, tidak fasik dan selalu menjaga muruahnya. Didalam jalur sanad al-Bukhārī ini tidak ada perawi yang berpredikat tidak adil. Hal ini bisa di lihat dari penjelasan kritikus hadis terhadap perawi sanad Imām al-Bukhārī.

Jadi dapat ditarik kesimpulan berdasarkan peneliti bahwa kualitas keadilan seorang perawi dalam jalur sanad Imām al-Bukhārī semuanya berkualitas ‘ādil.

c. Perawi bersifat *ḍabīṭ*

Sifat ke-*ḍabīṭ*-an seorang perawi dapat dilihat dari kemampuan seorang perawi dalam memelihara hadis, baik dalam segi hafalan maupun catatannya. ke-*ḍabīṭ*-an seorang perawi dapat ditetapkan sesuai kriteria dan kesaksian para ulama serta kesesuain dengan riwayat lain.

Berkaitan dengan hal ke-*ḍabīṭ*-an seorang perawi, peneliti akan memaparkan berdasarkan komentar kritikus hadis yang berkaitan dengan ke-*thiqah*-an hadis sebagai berikut:

1) Imām al-Bukhārī[14]

Penilaian menurut Ibn Ḥajr al-Bukhārī ialah seorang mukharrij yang terkenal dalam ulama hadis, al-Dhahābī menilai al-Bukhārī ialah dia seorang ulama yang mempertahankan kualitas hafalannya, orang yang berpengetahuan luas dalam keagamaan, orang yang *wara‘*.

[14]Jamāl al-Dīn ibn al-Zakī abī Muḥammad al-Ḥāfiẓ al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl fi asmā’ al-Rijāl*, Vol. 24 (Bairut: Dār al-Fikr, 1994), 430.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) ‘Abdān[15]

a) Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī : *thiqah ḥāfiẓ*

b) Al-Naysābūrī : *thiqah ma’mūn*

c) Muḥammad ibn Ḥamdawiyah : *thiqah ma’mūn*

d) Al-Dhahabī : *al-ḥāfiẓ*

3) Abū Ḥamzah[16]

a) Abū Ḥafṣ ‘Umar : *thiqah*

b) Abū ‘Isā al-Tirmidhī : *thiqah*

c) Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī : *thiqah*

d) Al-Dāruquṭnī : *thiqah*

e) Yaḥyā ibn Maʿīn : *thiqah*

4) Al-A‘mash[17]

a) Abū Ḥātim al-Rāzī : *thiqah*

b) Aḥmad ibn Shu‘aib al-Nasāʾī : *thiqah thabit*

c) Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī : *thiqah ḥāfiẓ*

d) Yaḥyā ibn Maʿīn : *thiqah*

5) Ibrāhīm al-Nukhʿī

a) Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī : *thiqah faqīh*

b) Al-Dhahabī : *al-Faqīh*

c) Al-Mizzī : *Faqīh ahl al-Kūfah*

[15]Ibid., Vol. 15, 276-279.
[16]Ibid., Vol. 26, 544-548.
[17]Ibid., Vol. 12, 76-90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) ‘Alqamah ibn Qays[18]

a) Abū Ḥātim ibn Ḥibbān : dia adalah biarawan ahli Kuffah

b) Aḥmad ibn Hanbal : *thiqah*

c) Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī : *thiqah thabit*

d) Al-Dāruquṭnī : *thiqah*

e) ‘Uthmān ibn Sā‘īd al-Dārimī : *thiqah*

f) Yaḥyā ibn Ma‘īn : *thiqah*

7) ‘Abd Allāh ibn Mas‘ūd[19]

a) Ibn Abī Ḥātim al-Rāzī : sahabat

b) Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī : sahabat dari *al-sābiqīn al-awwalīn*

c) Al-Dhahabī : sahabat dari *al-sābiqīn al-awwalīn*

Berdasarkan hasil analisis dari setiap perawi, peneliti menyimpulkan bahwa jalur sanad al-Bukhāri dari segi penilaian kualitas keadilan dan ke-*ḍābit*-an, dengan menggunakan penelitian terhadap *jarḥ wa al-ta‘dīl* dari kritikus hadis terhadap perawi dalam sanad al-Bukhārī, semuanya bersifat *thiqah*, jadi dapat disimpulkan bahwa hadis dari jalur sanad al-Bukhārī tidak ada perawi yang cacat dalam periwayatannya.

d. Terhindar dar *shādh*

Terhindarnya dari sifat *shādh* bagi perawi merupakan salah satu syarat kesahihan sebuah sanad. Untuk mengetahui apakah jalur sanad al-Bukhārī no. indeks 1905 mempunyai perawi yang mengandung *shādh* atau tidak dapat diketahui dengan cara mengumpulkan semua data hadis

[18]Ibid., Vol. 2, 233-241.
[19]Ibid., Vol. 16, 121-127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian dibandingkan dengan hadis lain. Dalam bab III sudah dijelaskan bahwa jaur sanad Imām al-Bukhārī tidak menyendiri dalam periwayatannya dan tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih *thiqah*.

Berdasarkan penelitian terhadap data hadis di atas, peneliti memberikan kesimpulan bahwa hadis yang diriwayatkan al-Bukhāri no. indeks 1905 tidak mengandung *shādh*.

e. Terhindarnya dari *'illat*.

'illat merupakan sebab yang tersembunyi yang mengakibatkan kecacatan dalam periwayatan. Dalam jalur sanad al-Bukhārī no. indeks 1905 yang mana semua perawi yaitu Imām al-Bukhāri, (lahir 194- wafat 256 H), 'Abdān (lahir 145- wafat 221 H), Abū Ḥamzah (wafat 167), al-A'mash (lahir 61 hijriyah- wafat 148 hijriyah), Ibrāhīm (lahir 50 hijriyah- wafat 96 hijriyah), 'Alqamah (wafat 61 hijriyah) dan 'Abd Allāh ibn Mas'ūd (wafat 32 Hijriyah di Madinah) dari semua rawi tersebut tidak mengandung *'illat* karena periwayatannya tidak menyendiri, tidak adanya periwayatan yang bertentangan, tidak ada percampuran *rāwī* dan tidak ada salah penyebutan perawi.

Berdasarkan analisis peneliti dari lima kiteria kesahihan sanad hadis, maka peneliti menyimpulkan bahwa seluruh perawi dalam jalur sanad al-Bukhārī terjadinya *ittiṣal al-sanad*, perawinya 'ādil, *ḍabīṭ*, tidak mengandung *shādh* dan *'illat.* Dengan demikian sanad hadis dari jalur al-Bukhārī berkualitas *ṣaḥīh.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kritik Matan

Adapun untuk mengetahui kualitas matan hadis yang diriwayatkan oleh Imām al-Bukhārī no. indeks 1905 berstatus sahih atau tidak, maka yang dijadikan tolok ukur ialah langkah-langkah kritik matan yang sudah dijelaskan di bab II. Penelitian terhadap matan dianggap penting apabila sudah melakukan kritik terhadap sanad. Adapun langkah-langkah dalam penelitian matan sebagai berikut:

a. Matan hadis tidak bertentangan dengan Alquran.

Untuk memahami hadis Nabi tentang anjuran menikah degan pemahaman yang mendekati kebenaran, maka harus memahaminya sesuai petunjuk Alquran.[20] Dalam Alquran terdapat 23 ayat pembahasan tentang pernikahan. Salah satunya yaitu tentang anjuran untuk menikah.[21] Di antara ayat-ayat Alquran yang membahas tentang pernikahan sebagaia berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢) وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ[٢٢]

> Menikahlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahaya kamu laki-laki dan hamba-hamba sahaya kamu perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunianya. Dan Allah Maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah mereka menjaga kesucian diri mereka sehingga Allah memampukan dengan karunianya.[23]

---

[20]Yusuf Qardhawi, *Bagimana Memahami Hadis Nabi SAW*, Terj. Muhammad al-Baqir (Bandung: Karisma, 1999), 92.
[21]Sahabuddin, *Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosakata* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 72.
[22]Q.S an-Nūr (24): 32.
[23]Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an, *Al-Qur'an al-Karim dan terjemahannya* (Kudus: CV. Mubarokatan Thoiyyibah, 2014), 354.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pemaparan ayat tersebut, mempunyai *munāsabah* dengan ayat sebelumnya, yaitu memerintahkan untuk menjaga kesucian diri dan jiwa bagi kaum muslimin baik laki-laki maupun perempuan, serta memelihara pandangan, kemaluan dan menutup aurat agar terhindar dari perbuatan zina yang akan mengakibatkan ketidak jelasan keturunan. Maka dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa jalan terbaik yang dihalakan yaitu berupa pernikahan. Dengan pernikahan maka berarti menjaga nasab, memelihara keturunan, memelihara kekeluargaan, pelestarian kasih sayang.[24]

Sebagian ulama seperti al-Rāzī berpendapat bahwa perintah tersebut bermakna wajib bagi yang telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pernikahan.[25]

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا(١)[٢٦]

> Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan menciptakan darinya pasangannya. Allah memperkembangbiakkan dari keduanya laki-laki yang banyak dan perempuan. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan peliharalah silaturrahmi. Sesungguhnya Allah Maha mengawasi kamu.[27]

Dengan demikian, jelas bahwa anjuran menikah bagi siapa saja yang suah mampu tidak bertentangan dengan *naṣ-naṣ* Alquran. Pernyataan ini

---

[24]Muflikhatul Khoiroh,*Tafsir Ayat-ayat Hukum Keluarga 1 (Pernikahan)* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 14.
[25]Ibid.
[26]Q.S al-Nisā' (4): 1.
[27]M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian*, Vol. 2 (Ciputat: Lentera Hati, 2000), 313.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didasari tidak adanya ayat-ayat Alquran yang melarang adanya suatu pernikahan.

b. Matan hadis tidak bertentangan dengan hadis lain

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَنْكِحْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَا، فَلْيَصُمْ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ.[٢٨]

Muḥammad ibn Manṣūr menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyān menceritakan kepada kami dari al-A‘mash dari ‘Umārah ibn ‘Umayr dari ‘Abd al-Raḥman ibn Yazīd dari ‘Abd Allāh, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda kepada kami, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian sudah mampu maka menikahlah, karena sesungguhnya menikah dapat menjaga pandangan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak mampu, maka berpuasalah karena puasa dapat menahan nafsu.

أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.[٢٩]

Hārūn ibn Isḥaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: al-Muḥarī menceritakan kepada kami dari al-A‘mash dari Ibrāhīm dari ‘Alqamah dan al-Aswad dari ‘Abd Allāh, ia berkata: Rasululah SAW bersabda “barang siapa di antara kalian yang memilki kemampuan, maka menikahlah karena hal tersebut dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa di antara kalian belum mampu, maka hendaklah berpuasa karena puasa dapat meredakan nafsu”.

Pada hadis tersebut ada perbedaan lafal dan penambahan lafal matannya, tetapi perbedaan tersebut tidak mempengaruhi perbedaan makna dari lafal hadis tersebut. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa hadis anjuran menikah

[28]Abū ‘Abd al-Raḥmān Aḥmad ibn Shu‘aib ibn ‘Alī al-Khurāsā’ī al-Nasā‘ī, *Sunan al-Nasā’ī*, Vol. 4 (Ḥalb: Maktabah al-Maṭbū‘āt al-Islāmiyah, 1406), 169.
[29]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diriwayatkan secara *bi al-ma'na*. Maka hadis ini tidak bertentangan dengan hadis lain.

c. Matan hadis tidak bertentangan dengan hadis setema

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ المسَيِّبِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، يَقُولُ: «رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لاَخْتَصَيْنَا.[٣٠]

Aḥmad ibn Yūnus menceritakan kepada kami Ibrāhīm ibn Sa'd menceritakan kepada kami Ibn Shihāb mengabarkan kepada kami Sa'īd ibn Musayyab mendengar ia berkata: Sa'd ibn Abī Waqāṣ mendengar bahwa Rasulullah SAW pernah melarang 'Uthmān ibn Maẓ'ūn membujang dan seandanya Rasulullah mengizinkan tentu kami berkebiri.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ[٣١]

Aḥmad ibn al-Azhar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ādam menceritakan kepada kami, ia berkata: 'Isā ibn Maymūn menceritakan kepada kami dari al-Qāsim dari 'Ā'ishah, Rasulullah bersabda pernikahan itu termasuk sunnahku, barang siapa yang tidak menjalankan sunnahku, maka tidak termasuk umatku. Dan menikahlah kamu sekalian, sesungguhnya aku membanggakan ummatku dan barang siapa yang mempunyai kemudahan menikahlah. Dan barang siapa yang belum mampu maka hendaklah berpuasa sesungguhnya puasa dapat menahan hafa nafsunya.

Dengan membandingkan dengan hadis lain, dapat diketahui bahwa tidak ada hadis lain yang bertentangan dengan hadis anjuran menikah.

---

[30]Muḥammad ibn Ismā'īl Abū 'Abd Allāh al-Bukhārī al-Ja'fiy, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Vol. 7 (Bairut: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422), 4.

[31]Ibnu Mājah Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah*, Vol. 1 (t.t: Dār Iḥya' al-Kutub al-'Arabiyah, t.tp), 592.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari hasil analisis peneliti, setelah melakukan langkah-langkah kritik terhadap matan tentang anjuran menikah, maka tidak ada pertentangan antara hadis tersebut dengan Alquran dan hadis lain.

B. Pemahaman Ulama Hadis terhadap Hadis Anjuran Menikah

Dalam memahami sabda Nabi mengenai hadis anjuran menikah ini:

عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.[٣٢]

Dari ʻAbd Allāh ia berkata: Rasulullah SAW bersabda kepada kami "wahai generasi muda, siapa di antara kamu telah mampu untuk menikah hendaknya ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan jika dia belum mempu hendaknya ia berpuasa, sebab puasa itu dapat menjadi kendali (obat).[33]

Untuk memahami hadis tersebut, komentar dan pandangan ulama hadis sangat beragam. Muḥammad ibn Ismail al-Amir ash-Shanʻani menjelaskan dalam kitab *subul al-salām sharḥ bulūgh al-marām* menjelaskan hadis di atas ditujukan kepada kaum pemuda, karena usia mereka adalah orang yang paling kuat syahwatnya terhadap lawan jenis.[34]

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ (wahai sekalian pemuda). Kata *maʻshara* adalah kelompok dan dapat digunakan sebagai sifat bagi segala sesuatu. Adapun *shabāb* bentuk jamak dari *shāb* dan terkadang jamaknya *shabābah* dan *shabbān*. Maka dasar kata *shāb* adalah gerakan dan semangat.[35] Menurut al-Qurṭubī dalam kitab *al-Mufhim*

[32]Ibid., 1019.
[33]Ash-Shanʻani, *subul al-salām...*, 602.
[34]Ibid., 603.
[35]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ia berkata: seseorang dikatakan *ḥadath* (remaja) hingga 16 tahun, dan disebut *shabāb* (pemuda) hingga mencapai usia 32 tahun dan setelah usia itu dikatakan *kahl* (orang tua).[36] Menurut Ibn Shās al-Mālikī dalam kitab *al-Jawāhir* seseorang dikatakan pemuda berusia sampai 40 tahun.[37] Menurut Imām al-Imām Abī Zakariyyā Yaḥyā al-Nawawī dalam kitab *Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim* menjelaskan bahwa pendapat paling benar dan terpilih tentang seseorang dinamakan pemuda dari sejak *baligh* sampai mendekati usia 30 tahun, kemudian disebut *kahl* hingga mencapai usia 40 tahun dan setelah itu disebut *shaykh*.[38] Menurut al-Rūyanī dan sekelompok ulama berkata: barang siapa yang telah melewati usia 30 tahun maka di sebut *shaykh*, kemudian ibn Qutaybah menambahkan "hingga mencapai usia 50 tahun."[39]

مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ (barang siapa di antara kamu mampu). Menurut ibn Ḥajar al-'Asqalāni perintah hadis ini ditujukan kepada pemuda, karena umumnya dorongan menikah lebih banyak pada mereka dibandingkan dengan orang tua, meskipun hal ini tetap berlaku bagi orang tua dan kakek-kakek selama sebab tersebut ada pada mereka.[40]

الْبَاءَةَ lafal *al-bā'ah* terdapat empat sumber bahasa, di antaranya الْبَاءَةَ lafal yang mashur, الْبَاةَ tanpa mad, الْبَاءَ dengan mad tanpa ta' *marbutah* dan terakhir الباهة tanpa mad dan dengan dua hamzah atau di *tashdid*.[41] Apabila di baca tanpa tanda panjang mempunyai makna kemampuan dalam hubungan intim dan apabila

---

[36]Al-Imām al-Ḥafiẓ aḥmad ibn 'Alī ibn Ḥajar al-'Asqalānī, *Fatḥ al-Bārī bi Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Vol. 9 (Mesir: al-Maktabah al-Tawfiqiyah, 2008), 11.
[37]Ibid.
[38]Imām al-Imām Abī Zakariyyā Yaḥyā al-Nawawī, *Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, Vol. 9 ((Mesir: al-Maktabah al-Tawfiqiyah, 2008), 172.
[39]Al-'Asqalānī, *Fatḥ al-Bārī*..., 11.
[40]Ibid.
[41]Al-Nawawī, *Sharḥ Ṣaḥīḥ*..., 172.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibaca panjang maknanya kemampuan menanggung biaya nikah penjelasan ini menurut Al-'Asqalāni[42] dan Al-Nawawī menjelaskan bahwa kemampuan biaya nikah yaitu memberi mahar dan memberi nafkah lahir dan batin setiap harinya.[43] Al-Nawawī berkata: ada dua pendapat ulama tentang makna al-bā'ah dalam pembahasan ini, dan keduanya kembali kepada satu makna, pendapat yang paling benar yaitu jimak (senggama).[44] Apabila dimaknai secara umum, maksud dari *al-bā'ah* adalah kemampuan melakukan hubungan intim dan biaya nikah.[45]

أَغَضُّ arti dari lafal ini dalam menundukkan pandangan. Maksudnya yaitu seseorang harus benar-benar menundukkan pandangannya kepada orang lain karena pernikahan merupakan cara untuk mencurahkan kebutuhan biologisnya hanya kepada istri atau suaminya dalam sebuah ikatan pernikahan.[46]

أَحْصَنُ lebih hebat dari membentengi diri dari perbuatan keji atau mengkokohkan.[47] Menjaga dari segala sesuatu yang mendekati keharaman yaitu zina.[48] Ibn Daqīq al-'Īd berkata: sesungguhnya takwa menjadi sebab menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Setelah menikah, seseorang lebih menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan dibandingkan sebelum menikah.[49]

---

[42]Al-'Asqalānī, *Fatḥ al-Bārī...*, 11.
[43]Al-Nawawī, *Sharḥ Ṣaḥīḥ...*, 172.
[44]Ibid.
[45]Al-'Asqalānī, *Fatḥ al-Bārī...*, 12.
[46]Ibid.
[47]Ibid.
[48]Muḥamma Shamsh al-Ḥaq al-'Aẓīm, *'Aun al-Ma'bū Sharḥ Sunan Abī Dāwud*, Vol. 3 (Bairut: Dār al-Kutub al-'Alamiyah, 1990), 29. Lihat juga Abū al-'Ulā Muḥamma 'Abd al-Raḥman ibn 'Abd al-Raḥim, *Tukhfat al-Aḥwahī bi Sharḥ Jāmi' al-Tirmidhī*, Vol. 3 (t.k: Shirkah al-Quds li al-Nashr wa al-Tawzī', 2009), 267.
[49]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

بِالصَّوْمِ (berpuasa). Nabi SAW berpaing dari perkataan "hendaklah ia selalu lapar dan mengurangi dari hal-hal yang membangkitkan syahwat serta menambah hormon tubuh baik berupa makanan maupun minuman". Penyebutan puasa dikarenakan puasa menghasilkan ibadah tentu lebih di utamakan. Namun dalam kalimat ini mempunyai isyarat bahwa maksu puasa tersebut untuk mengurangi gejolak syahwat.[50]

وِجَاءٌ (benteng, perisai). Dengan *wāwu* di kasrah dan *mad*, Pemakaian kata *wijā'* pada puasa termasuk bagian dari majaz mushabihah (keserupaan).[51]

Seseorang yang sangat menginginkannya dan memiliki kemampuan dari segi biaya dan khawatir terhadap dirinya. Maka orang seperti ini dianjurkan menikah menurut kesepakatan ulama.[52] Menurut Ibn Baṭṭal para ulama yang tidak mewajibkan menikah berhujjah dengan sabda Nabi SAW "barang siapa tidak mampu maka menikahlah".[53]

Pendapat masyhur dari Imam Aḥmad bahwa nikah tidak wajib bagi yang mampu dan memiliki keinginan kuat, kecuali jika dia khawatir melakukan zina. Al-Maziri berkata: pendapat yang ditegaskan oleh madhhab Malik bahwa nikah di anjurkanan sewaktu-waktu bisa wajib apabila tidak mampu menahan dari perbuatan zina kecuali menikah.[54]

---

[50]Al-'Asqalānī, *Fatḥ al-Bārī*..., 13.
[51]Ibid.
[52]Al-'Asqalānī, *Fatḥ al-Bārī*..., 14.
[53]Ibid.
[54]Ibid., 14-15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Makna *Aḥsan li al-Farj* dengan Teori *Double Movement*

Dalam penelitian ini, metode hermenutika yang digunakan oleh Rahman yaitu *double movement*. Penjelasan mengenai teori *double movement* sudah dijelaskan di bab II, yaitu menekankan pada proses *interpretasi* yang melibatkan gerakan ganda, dari situasi sekarang menuju situasi dimana teks muncul, kemudian kembali lagi ke masa sekarang.

1. Gerakan Pertama

Gerakan pertama untuk memahami makna *aḥsan li al-farj* dalam hadis anjuran menikah dengan teori *double movement* ini ialah mengetahui mengenai historis sosiologis hadis anjuran menikah. Dalam memahami makna atau arti dari sebuah hadis, maka diharuskan untuk mengetahui problem historis dimana sebuah teks pernyataan muncul. Seperti yang sudah di jelaskan di bab II mengenai pentingnya mengetahui mengenai problem historis. Langkah pertama yang digunakan untuk memahami lafal *aḥsan li al-farj* dalam hadis anjuran menikah yaitu, mengkaji mengenai sosio historis mengenai hadis tersebut.

a. Historis dan *Asbāb al-Wurūd*

Analisis historis tentang anjuran menikah ini mengkaji mengenai situasi mikro dan makro, yaitu situasi mengenai kehidupan secara keseluruhan di Arab pada masa Rasulullah SAW serta mengkaji mengenai situasi mikro apabila ada situasi latar belakang munculnya sebuah hadis atau yang sering disebut *asbāb a-wurūd*.

Pembahasan mengenai historis tentang anjuran menikah dapat dilihat dari redaksi matan hadis, di antaranya; telah dijelaskan dalam redaksi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

matan hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī dan al-Nasāi yang berhubungan dengan percakapan antara ‘Abd Allāh ibn Mas‘ūd dan ‘Uthmān di Mina.[55]

Dalam riwayat al-Bukhārī dijelaskan bahwa ketika ‘Abd al-Raḥman ibn Yazīd, ‘Alqamah dan al-Aswad masuk untuk bertemu dengan ‘Abd Allāh untuk mendengarkan hadis mengenai anjuran menikah. ‘Abd Allāh berkata bahwa pada masa mudanya dan tidak memiliki harta, Maka Rasulullah SAW bersabda tentang hadis anjuran menikah tersebut.[56]

Hadis yang diriwayatkan oleh al-Baghāwī dalam Musnad ‘Uthmān ibn ‘Affān r.a menjelaskan bahwa *asbāb al-wurūd* hadis tersebut yaitu ketika Rasulullah pergi kepada seorang pemuda Quraish yang waktu itu pemuda tersebut masih belum menikah kemudian menyebutkan hadis tersebut mengenai anjuran menikah[57]

Dari pemaparan mengenai historis dan *asbāb al-wurūd* dalam hadis anjuran menikah di atas menunjukkan bahwa latar belakang historis tersebut cukup jelas. Setelah melakukan kajian historis-sosial dan *asbāb al-wurūd*, kemudian menggeneralisasikan respon spesifik mengenai munculnya hadis tentang anjuran menikah. Karena setiap pernyataan Nabi tentu mempunyai tujuan moral yang bersifat universal yaitu menjaga kehormatan dan jiwanya.

---

[55]Muḥammad ibn Ismā‘īl Abū ‘Abd Allāh al-Bukhāriy al-Ju‘fiy, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Vol. 7 (t.t: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422), 3.
[56]Ibid.
[57]Ibn Ḥamzah al-Ḥusainī, *al-Bayān wa al-Ta‘rīf fi Asbāb al-Wurūd al-Ḥadīth al-Sharīf*, Vol. 2 (Bairut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, t.t), 209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Generelasi Hadis Anjuran Menikah

Generelasi respon hadis tersebut berdasarkan historis dan *asbāb al-wurūd* menjelaskan bahwa ketentuan hukum hadis tersebut tidak dikhususkan pada kalangan sahabat Nabi saja, akan tetapi anjuran tersebut diterapkan dan diaplikasikan pada kehidupan umat manusia. Bagi siapa saja yang sudah mampu untuk menikah maka menikahlah sesuai dengan ketentuan. Bahkan juga Nabi memberikan saran bagi yang belum mampu menikah, yaitu dengan berpuasa. Pernikahan merupakan jalan yang halal untuk kebutuhan biologis.

c. Tujuan Moral

Tujuan utama hukum yang mengatur hubungan antara suami istri adalah pelindungan pemeliharaan moral Islam dan mencela perzinaan. Karena itu pernikahan diistilahkan oleh Alquran sebagai *hizn* yang mempunyai arti benteng.[58]

Setelah menggenerelasikan hadis tersebut, kemudian menentukkan tujual moral hadis tersebut. Dalam hadis anjuran menikah tujuan moralnya yaitu untuk menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Menjaga kesucian dan kehormatan bagi seorang manusia merupakan hal yang paling berharga. Yang dimkasud lafal *aḥṣan li al-farj* dalam hadis tersebut yaitu menjaga kesucian jiwa atau menjaga kemaluan. Menjaga kemaluan yaitu menjaga dari segala sesuatu yang diharakan dan menjaga dari perzinahan. Seperti penjelasan dalam surat al-Mu'minun ayat 5-7

[58]Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firaus, 2002), 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٧)[59]

> Dan mereka yang menjaga kemaluan kecuali terhadap pasangan-pasangan mereka atau budak mereka yang miliki, maka sesungguhnya mereka tidak dicela. Barang siapa mencari di balik itu, maka mereka itu telah melampaui batas.

Ayat tersebut menjelaskan mengenai penyucian diri dan yang pertama serta terutama disucikan adalah alat kelamin. Karena perzinahan merupakan puncak kejahatan moral serta menumbuhkan generasi yang rusak di Masyarakat.[60] Salah satu orang mukmin yang memperoleh kebahagiaan ialah orang yang menjaga kesuciannya. Mereka tidak pernah menyalurkan hubungan biologisnya melalui cara-cara yang tidak benar, kecuali terhadap pasangan-pasangan mereka dan budak-budak yang dimiliki. Barang siapa mencari pelampiasan hawa nafsu di balik itu maka mereka telah melampaui batas ajaran agama dan moral.[61]

Pada situasi kehidupan awal Arab dengan zaman sekarang, tentu ada perbedaan secara signifikan. Tentu aturan dan ketentuan pada zaman dulu sedikit berbeda dikarenakan perubahan ruang dan waktu yang lama antara zaman dahulu dengan sekarang. Mengenai pemahaman menjaga kesucian tersebut, tentu ada perkembangan mengenai pemahaman lafal tersebut. Pemahaman mengenai menjaga kesucian hanya terbatas pada perbuatan zina seperti LGBT.

---

[59]Q.S Al-Mu'minūn (23): 5-7.
[60]M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, Vol. 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 155.
[61]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada kehidupan awal Arab masih ada perbudakan, sehingga diperbolehkan menggauli budaknya sendiri dibolehkan. Akan tetapi dalam konteks zaman sekarang perbudakan sudah dihilangkan.

2. Gerakan kedua

Seiring pesatnya perkembangan zaman yang diperoleh dalam bidang teknologi seperti sekarang ini, mempunya dampak positif bagi kehidupan manusia akan tetapi segala sesuatu tentu mempunyai kekurangan dan dampak negatif bagi kehidupan. Melihat permasalahan yang dialami para pemuda zaman sekarang, tentu berbeda dengan zaman dahulu. Pergaulan bebas yang menyebabkan menurunnya moral dan etika para pemuda.

Hadis tentang anjuran menikah tersebut ditujukan kepada remaja, dikarenakan pada usia remaja orang yang paling kuat syahwatnya.[62] Karena itu sangat dianjurkan untuk mereka menikah agar bisa menjaga kesuciannya dari sesuatu yang tidak dihalalkannya. Secara alami, naluri yang sulit dibendung ialah naluri seksual, karena itu jalan yang benar untuk menyalurkan naluri seksualnya dengan cara menikah.[63] Tetapi ada di antara mereka yang tidak mampu untuk menikah memilih jalan lain, seperti onani. Onani adalah mengeluarkan sperma dengan benda kasar, misalnya dengan tangan baik tangan sendiri atau orang lain dengan tujuan mencari kepuasan dan kenikmatan.[64]

---

[62]Muhammad ibn Ismail al-Amir Ash-Shan'ani, *Subul al-Salām Sharḥ Bulūgh al-Marām*, terj. Muhammad Isnan, Ali Fauzan dan Darwis (Jakarta: Darus Sunah, 2010), 603.
[63]Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 70
[64]Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Fiqih Kesehatan: Permasalahan Aktual dan Kontemporer* (Bandung: Pustaka Setia,2016), 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seiring dengan kemajuan teknologi, diciptakannya berbagai ragam benda yang berfungsi sebagai alat bantu seksual (*sex toys*). Dengan adanya alat bantu seksual memberikan kemudahan bagi mereka yang mempunyai kelainan, akan tetapi seseorang juga menyalahkan penggunaan alat bantu seksual tersebut. Penggunaan alat bantu seksual tersebut dikatakan sama halnya dengan onani, karena bertujuan mencari kepuasan dan kenikmatan.

Apabila penggunaan ini digunakan bagi mereka yang sudah bersuami, tentu saja diperbolehkan apabila hal itu diizinkan oleh pasangannya dan digunakan untuk membahagiakan pasangannya disebabkan istrinya berhalangan.[65]

Sedangkan bagi mereka yang belum beristri menggunakan alat bantu seksual diperbolehkan apabila bermaksud untuk menghindari dorongan libido yang mengarah pada perzinaan.[66] Sebagaimana kaidah fiqhiyah berikut:

أُبِيْحُ لِلضَّرُوْرَةِ يَقْدِرُ بِقَدْرِهاَ

Segala sesuatu yang diperbolehkan karena darurat, hanya boleh sekadarnya.

Adapun efek negatif bagi kejiwaan adalah onani yang berlebihan akan menyebabkan urat saraf tidak stabil, kepercayaan diri menghilang, senang hidup menyendiri. Sedangkan efek negatif bagi kesehatan yaitu menyebabkan lemahnya hubungan seksual dikarekan tidak sempurna, menyebabkan kelenjar otak menjadi lemah sehingga daya berpikir menjadi kurang, daya tahan menurun dan daya pikir melemah,.

[65]Ibid., 108.
[66]Ibid., 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan dampak dari segi kejiwaan, kesehatan dan akhlak, dan juga berdasarkan pendapat ulama, onani diperbolehkan dengan syarat sebagai berikut:

a. Bagi yang belum beristri dab belum bersuami yang tidak mampu menahan yang dikhawatirkan akan terjerumus pada perzinahan.
b. Setelah berusaha melakukan aktifitas untuk menghindari perbuatan tersebut, tetapi orang tersebut masih tidak mampu maka diperbolehkan dengan terpaksa.
c. Setelah melakukan puasa sebagai terapi gejolak rangsangan seks, kemudian ia masih tidak mampu menahan ia diperbolehkan dengan terpaksa.[67]

Penggunaan alat bantu seksual bagi mereka yang belum mampu menikah dalam keadaan yang tidak bisa menahannya dengan segala sesuatu yang kemudian akan mengakibatkan sengsara pada dirinya masih termasuk menjaga kemaluan atau *aḥṣan li al-farj* tetapi perbuatan tersebut termasuk tidak mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Maka jika seseorang menggunakan alat bantu seksual tersebut ia tidak mensyukuri nikmat anggota tubuh yang telah Allah berikan karena menjadikan anggota tubuhnya sebagai alat untuk bermaksiat. Dan penggunaan alat bantu seksual ini bukan termasuk zina.

Zina menurut Abdul Mujieb yaitu persetubuhan atau hubungan seks antara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah, yaitu

[67]Ibid., 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memasukkan kelamin ke dalam *farji*.[68] Ideal moral hadis tersebut hanya untuk menjaga kesucian dan kehormatan jiwa dari perbuatan zina.

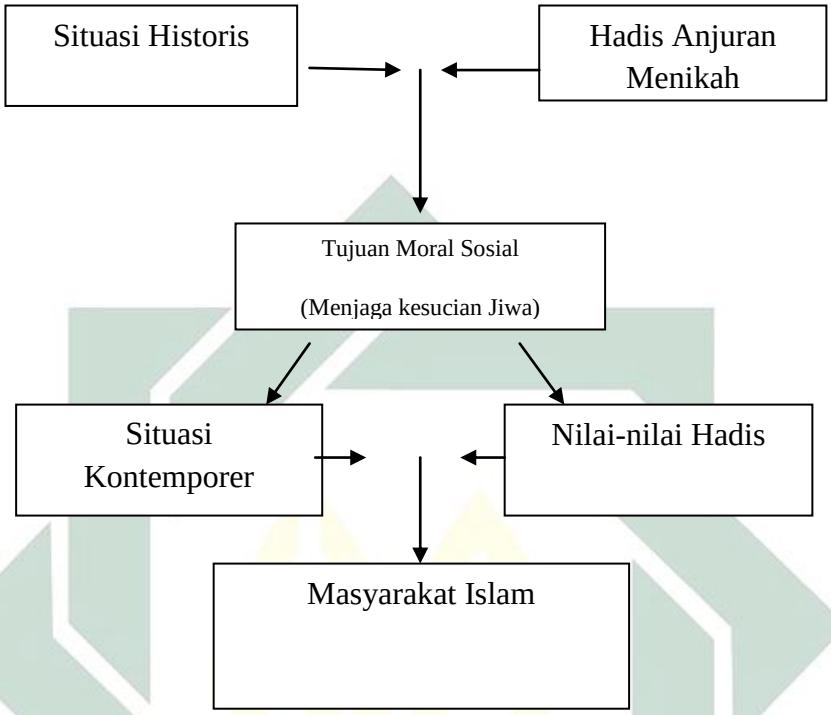

Penjelasan mengenai sketsa pemahaman makna lafal *aḥṣan li al-farj* dengan teori *double movement* di atas yaitu, dalam gerakan pertama yaitu memahami mengenai *asbāb al-wurūd al-ḥadīth* dan mengetahui sosio-histori mengenai latar belakang hadis kemudian di generalisasikan mengenai maksud dari hadis tersebut sehingga dapat ditentukan mengenai legal spesifik dan tujuan moral hadis anjuran menikah.

Dalam gerakan kedua, yaitu memahami situasi konteks sekarang. Situasi kontemporer masa kini kemudian dipahami dengan menggunakan nilai-nilai hadis anjuran menikah tersebut, sehingga dari sintesis kedua pemahaman tersebut akan dapat diaplikasikan dan diterapkan pada masyarakat Islam.

[68]M. Abdul Mujieb dkk, *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 443.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan pemaparan mengenai hadis anjuran menikah dengan metodologi penelitian hadis dengan cara kritik sanad dan matan. Maka dapat diketahui hasil kritik sanad dan matan hadis tentang anjuran menikah riwayat al-Bukhārī tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hadis tersebut bernilai *ṣaḥīḥ lidhātihi* karena hadis tersebut mencapai tingkat kesahihannya dengan sedirinya tanpa dukungan hadis lain yang menguatkannya.
2. Pemahaman menurut ulama hadis dalam hubungannya dengan menikah yaitu, Menurut ibn Ḥajar al-'Asqalāni perintah hadis ini ditujukan kepada pemuda, karena umumnya dorongan menikah lebih banyak pada mereka dibandingkan dengan orang tua, meskipun hal ini tetap berlaku bagi orang tua dan kakek-kakek selama sebab tersebut ada pada mereka. Pendapat masyhur dari Imam Aḥmad bahwa nikah itu wajib bagi yang mampu dan memiliki keinginan kuat, apalagi jika dia khawatir melakukan zina. Al-Maziri berkata; pendapat yang ditegaskan oleh mazhab Malik bahwa nikah di anjurkanan sewaktu-waktu bisa wajib apabila tidak mampu menahan dari perbuatan zina kecuali menikah.
3. Berdasarkan pendekatan heremenutika *double movement*, dapat diidentifikasikan bahwa hadis anjuran menikah bagi para pemuda bersifat temporal sesuai dengan kemampuan. Kesimpulan ini berdasarkan gerakan pertama yaitu menelusuri konteks sosial historis dalam batasan-batasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat kemudian menggeneralisasikan jawaban-jawaban spesifik dan menyatakan sebagai pernyataan yang memiliki tujuan moral-sosial dalam sinaran latar belakang. Sehingga dapat menyimpulkan ideal moral dalam hadis ini yaitu menjaga kesucian jiwanya. Gerakan kedua adalah mendialogkan antara kondisi kontemporer dengan ideal moral hadis tersebut, kemudian diterapkan dalam konteks sekarang. Dengan demikian konsep menjaga kesucian jiwa dalam kondisi sekarang adalah berwujud aturan-aturan hukum yang dapat menjamin keterlindungan kehormatan seseorang. Dengan adanya penggunaan alat bantu seksual yang digunakan bagi seseorang untuk mencegah dari perbuatan zina termasuk tidak mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Mensyukuri anggota tubuh yang telah Allah berikan adalah dengan melakukan ketaatan terhadap Allah dan tidak menggunakan anggota tubuh tersebut untuk tujuan kemaksiatan. Maka jika seseorang menggunakan alat bantu seksual tersebut ia tidak mensyukuri nikmat anggota tubuh yang telah Allah berikan karena menjadikan anggota tubuhnya sebagai alat untuk bermaksiat.

B. SARAN

Terbatasnya data-data yang dicantumkan mengenai keadaan sosio historis Arab saat hadis diturunkan, begitu juga analisa dan ideal moral yang dapat disimpulkan dari hadis anjuran menikah ini belum mencapai kajian yang maksimal. Pemahaman hadis dengan teori *double movement* ini memerlukan penelitian lebih lanjut agar metode ini dapat dijadikan salah satu rujukan untuk memahami hadis secara kontemporer.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Hasjim. *Kritik Matan Hadis: Versus Muhaddisin dan Fuqaha*. Yogyakarta: Kalimedia, 2016.

Afandi, Abdulloh Khozin. *Hermenutika*. Surabaya: Alpha, 2007.

A'la, Abd. Dari Neo-modernisme ke Islam Liberal. Jakarta: Dian Rakyat, 2009.

Ali, Masrur. "Ahli Kitab dalam Al-Qur'an; Model Penafsiran Fazlur Rahman" dalam *Studi Al-Qur'an Kontemporer; Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir*. ed. Abdul Mustaqim dan Sahiron Syamsudin. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002.

Al-'Asqalānī, Al-Imām al-Ḥafiẓ aḥmad ibn 'Alī ibn Ḥajar. *Fatḥ al-Bārī bi Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Vol. 9. Mesir: al-Maktabah al-Tawfīqiyah, 2008.

Al-A'ẓamiy, Muḥammad Muṣṭfā. *Manhaj al-Naqd 'inda al-Muḥaddithīn*. cet. 3. Riyāḍ: Maktabat al-Kauthar, 1990.

Al-'Aẓīm, Muḥamma Shamsh al-Ḥaq. *'Aun al-Ma'bū Sharḥ Sunan Abī Dāwud*. Vol. 3. Bairut: Dār al-Kutub al-'Alamiyah, 1990.

'An, Syaiful. *Hadis Tentang Anjuran Menikah (Studi Ma'ānī Ḥadīth).* Skripsi UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta, 2008.

Arifin, Zainul. *Ilmu Hadis Historis dan Metodologis*. Surabaya: Pustaka al-Muna, 2014.

Azizah, Fatwa Nur. *Transformasi Metode Double Movement Fazlur Rahman Dalam Pemaknaan Hadis (Studi Hadis Tentang Hadis Melukis).* Skripsi IAIN Sunan Ampel. Surabaya, 2013.

Aw, Liliek Channa. "Memahami Makna Hadis Secara Tekstual dan Kontekstual". *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*. Vol. XV No. 2. Desember, 2011.

Aibak, Kutbuddin. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Cet. 1. Yogyakarta: Kalimedia, 2017.

Baqi, Muḥammad Fuad Abdul. *al-Lu'lu' wal Marjan: Mutiara Hadits Sahih Bukhari dan Muslim*. Jakarta: Ummul Qura, 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Basyir, Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. cet. 8. Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UI, 1996.

Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismāʿīl Abū ʻAbd Allāh. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Vol. 3. Bairut: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422.

---------- *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Vol. 7. Bairut: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422.

Bustamin dan Isa H. A Salam. *Metodologi Kritik Hadis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Bunyamin, Mahmudin dan Agus Hermanto. *Fiqih Kesehatan: Permasalahan Aktual dan Kontemporer*. Bandung: Pustaka Setia,2016.

Chairah, Dakwatul. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Surabaya: UIN SA Press, 2014.

Fahimah, Siti. "Hermeneutika Hadis: Tinjauan Pemikiran Yusuf al-Qardhawi dalam Memahami Hadis". *Madinah: Jurnal Studi Islam*. Vol. 4 No. 2. Desember, 2017.

Fahrurrozi, Arif. *Studi Living Sunnnah Tentang Makna Hadis Anjuran Menikah di Kalangan Aktivis Hiznut Tahrir DI Kota Malang.* Skripsi. Fakultas Syari'ah UIN Malik Ibrahim, Malang, 2011.

Fawaid, Ahmad. *Reinterpretasi Hadis Tentang Mahram (Pendekatan Hermeneutik). Jurnal Nur el-Islam*. Vol.3. No. 1. April 2016.

Al-Ghifari, Abu. *Fiqih Remaja Kontemporer*. cet 1. Bandung: Media Qalbu, 2005.

Gojali, Nanang. *Sanad, Matan Dan Rawi Hadis* dalam buku *Ulumul Hadis*. Cet. 1. Yogyakarta:Kalimedia, 2015.

Hasan, Mustafa. *Ilmu Hadis*. Bandung: Pustaka Settia, 2012.

Hakim, Emil Lukman. Pembacaan Kontekstual Hadis-Hadis Shalat Terawih: Aplikasi teori Double Movement Fazlur Rahman. *Jurnal Akademika*: Vol. 14, No. 1. Juni 2018.

Hidayat, Komaruddin. *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik*. Cet.ke 1. Jakarta: Paramadinah, 1996.

Al-Ḥusainī, Ibn Ḥamzah. *al-Bayān wa al-Taʻrīf fi Asbāb al-Wurūd al-Ḥadīth al-Sharīf*. Vol. 2. Bairut: Dār al-Kitāb al-ʻArabī, t.th.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hudaya, Septian. *Hadis Tentang Anjuran Menikahi Gadis (Perawan) (tela'ah Ma'ānī Ḥadīth).* Skripsi UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta, 2013.

Idri. *Studi Hadis*. Jakarta: Kencana, 2010.

'Itr, Nuruddin. *Manhaj al-Naqd fī 'Ulûm al-Ḥadīth*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1979.

---------- *Ulumul Hadis*. terj. Mujiyo. Bandung: PT Remaja Posdakarya, 2014.

Istifa'iyah, Muntadhirotul. *Jaminan Masuk Surga Karena: Menjaga Lisan dan Kemaluan (Memahami Hadis Dalam Sunan al-Tirmidhi No. Indeks 2408).* Skripsi UIN Sunan Ampel. Surabaya, 2018.

Ismail, M. Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

---------- *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang, 1995.

Ibn Ismail, Jamal bin Abdurrahman. *Bahaya Penyimpangan Seksual Serta Solusinya Menurut Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2016.

Kasiram, Moh. *Metodologi Peneitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*. cet. 2. Malang: UIN MALIKI Press, 2010.

Khoiroh, Muflikhatul. *Tafsir Ayat-ayat Hukum Keluarga 1 (Pernikahan)*. Surabaya: UIN SA Press, 2014.

Khon, Abdul Majid. *Takhrij danMetode Memahami Hadis*. Jakarta: Amzah, 2014.

Ibn Manẓūr, Muḥammad ibn Mukarram. *Lisān al-'Arab*. Vol. 12. Bairut: Dār Ṣādir, 1414 H.

Masrur, Ali. "Ahli Kitab dalam Al-Qur'an; Model Penafsiran Fazlur Rahman" dalam *Studi Al-Qur'an Kontemporer; Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir*. ed. Abdul Mustaqim dan Sahiron Syamsudin. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002.

Mawardi. "Hermenutika Alquran Fazlur Rahman" dalam *Hermeneutika Alquran dan Hadis*. ed. Sahiron Syamsuddin. Yogyakarta: Elsaq Pess, 2010.

Al-Mizzī, Jamāl al-Dīn ibn al-Zakī abī Muḥammad al-Ḥāfiẓ. *Tahdhīb al-Kamāl fi asmā' al-Rijāl*. Vol. 16. Bairut: Mu'assasah al-Risālah, 1400.

---------- *Tahdhīb al-Kamāl fi asmā' al-Rijāl*. Vol. 2. Bairut: Mu'assasah al-Risālah, 1400.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

---------- *Tahdhīb al-Kamāl fi asmā' al-Rijāl*. Vol. 12. Bairut: Mu'assasah al-Risālah, 1400.

---------- *Tahdhīb al-Kamāl fi asmā' al-Rijāl*. Vol. 15. Bairut: Mu'assasah al-Risālah, 1400.

---------- *Tahdhīb al-Kamāl fi asmā' al-Rijāl*. Vol. 16. Bairut: Mu'assasah al-Risālah, 1400.

---------- *Tahdhīb al-Kamāl fi asmā' al-Rijāl*. Vol. 20. Bairut: Mu'assasah al-Risālah, 1400.

---------- *Tahdhīb al-Kamāl fi asmā' al-Rijāl*. Vol. 24. Bairut: Mu'assasah al-Risālah, 1400.

---------- *Tahdhīb al-Kamāl fi asmā' al-Rijāl*. Vol. 26. Bairut: Mu'assasah al-Risālah, 1400.

Alu Mubarak,Faisal ibn Abdul Aziz. *Terjemah Nailul Authar: Himpunan Hadis-hadis Hukum*. terj Mu'ammal Hamidy, Imron dan Umar Fanany. Vol. 5. Surabaya: Bina Ilmu, 1984.

Mustaqim, Abdul. *Ilmu Ma'anil Hadits Paradigma Interkoneksi: Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis Nabi*. cet. 2. Yogyakarta: Idea Press, 2016.

Muflihah. "Hermeneutika Sebagai Metoda Interpretasi Teks". *Mutawātir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*. Vol. 4 No. 2. Juli-Desember, 2014.

Muhid, dkk. *Metodologi Penelitian Hadits*, cet.1. Surabaya: IAIN SA Press, 2013.

Mujieb, M. Abdul dkk. Kamus Istilah Fiqih. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Al-Nasāī, Abū 'Abd al-Raḥmān Aḥmad ibn Shu'aib ibn 'Alī al-Khurāsānī. *Sunan al-Nasā'ī*. Vol. 4. Ḥalb: Maktabah al- Maṭbū'āt al-Islāmiyah, 1406.

Al-Naisaburī, Muslim ibn al-Ḥajjāj Abu al-Ḥasan al-Qushairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol. 2 (Bairut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, t.th.

Al-Nawawī, Imām al-Imām Abī Zakariyyā Yaḥyā. *Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim*. Vol. 9. Mesir: al-Maktabah al-Tawfīqiyah, 2008.

Qardhawi, Yusuf. *Bagimana Memahami Hadis Nabi SAW*. Terj. Muhammad al-Baqir. Bandung: Karisma, 1999.

Al-Qazwīnī, Ibnu Mājah Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Yazīd. *Sunan Ibn Mājah*. Vol. 1. t.k: Dār Iḥya' al-Kutub al-'Arabiyah, t.th.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformasi of an Intellectual Tradition*. Chiicago: The University of Chicago Press, 1984.

---------- *Avicenna's Psychology*. London: Oxford University Press,1952.

---------- *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*. terj. Ahsin Mohammad. Bandung: Penerbit Pustaka, 1985.

---------- *Islamic Methodology in History*. cet.2. Pakistan: Islamic Research Institute, 1955.

---------- *Islam: Sejarah Pemikiran dan Peradaban*. terj. M. Irsyad Rafsadie. Bandung: Mizan, 2017.

---------- *Filsafat Shadra*. terj. Munir A. Muin. Bandung: Penerbit Pustaka, 2010.

---------- *Tema Pokok Al-Qur'an*. terj. Anas Mahyuddin. Cet. 2. Bandung: Pustaka, 1996.

---------- *Islam*. terj. Ahsin Mohammad. cet. 6. Bandung: Penerbit Pustaka, 2010.

Rahman, Fatcur. *Ikhtisar Mushthalahul hadits*. Bandung: Alma'arif, 1991.

Rakhmat, Taufik Adnan. *Islam dan Tantangan Modernitas*. Cet.1. Bandung: Mizan, 1989.

Al-Raḥim, Abū al-'Ulā Muḥamma 'Abd al-Raḥman ibn 'Abd. *Tukhfat al-Aḥwahī bi Sharḥ Jāmi' al-Tirmidhī*. Vol. 3. t.k: Shirkah al-Quds li al-Nashr wa al-Tawzī', 2009.

Al-Razī, Zain al-Dīn Abû Abd Allāh Muḥammad ibn Abī Bakr. *Mukhtār al-Ṣaḥḥah*. Bairut: al-Maktabah al-'Aṣriyah, 1999.

Rohmawati, Auliya. *Hadis Tentang Anjuran Menikah Wanita Produktif (tela'ah Ma'ānī Ḥadīth)*. Skripsi UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta, 2009.

Sahabuddin. *Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosakata*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.

Ash-Shan'ani, Muhammad ibn Ismail al-Amir. *Subul al-Salām Sharḥ Bulūgh al-Marām*. terj. Muhammad Isnan,, Ali Fauzan dan Darwis. Jakarta: Darus Sunah, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Semi, Atar. Kritik Sastra. Bandung: Angkasa, 198.

Al-Sijistānī, Abū Dāwud Sulaymān ibn al-Ashy'ath ibn Isḥāq. *Sunan abī Dāwud*. Vol. 2. Bairut: al-Maktabah al-'Aṣriyah, t.th.

Sibawaihi. *Hermeneutika Alqur'an Fazlur Rahman.* Yogyakarta: Jalasutra, 2007.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian*. Vol. 2. Ciputat: Lentera Hati, 2000.

---------- *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*. Vol. 9. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

---------- *Pengantin Al-Qur'an; Kalung Permata Buat anak-anakku*. Cet. 1. Jakarta: Lentera Hati, 2007.

Sumbullah, Umi. *Kajian Kritis Ilmu Hadis*. Malang: UIN Malang Press, 2010.

Suryadi. *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qardhawi*. Yogyakarta; Teras, 2008.

Suryadi dan Muhammad Alfatih Suryadilaga. Metodologi Penelitian Hadis. Yogyakarta: TH Press, 2009.

Suryadilaga, Muhammad Alfatih. "Hadis dan Perannya dalam Tafsir Kontekstual Perspektif Abdullah Saeed". *Mutawātir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*. Vol. 5 No. 2. Desember, 2015.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2000.

Tasbih. "Urgensi Pemahaman Kontekstual Hadis: Refleksi terhadap Wacana Islam Nusantara". *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 16 No. 1. Juni, 2018.

Triwulan, Titik dan Trianto. *Poligami Dalam Perspektif Perikatan Nikah*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007.

Al-Tirmīdhī, Muḥammad ibn 'Isā ibn Sawrah ibn Musā. *Sunan al-Tirmīdhī*. Vol. 3. Mesir: Shirkah Maktabah wa aṭbu'ah Muṣṭafā al-Bābī a-Ḥalbī, 1395 H/ 1975 M.

Wensink, A. J. *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fāẓ al-Ḥadīth al-Nabawiy*. Vol. 5. Leiden: E. J Brill, 1936

Munawwir, Ahmad Warson. *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yanggo, Chuzaimah T dan Hafiz Anshary AZ. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firaus, 2002.

Zuhri, Muh. *Telaah* Matan *Hadis: Sebuah Tawaran Metodoogis*. Yogyakarta: Lesfi, 2003.

Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an. *Al-Qur'an al-Karim dan terjemahannya*. Kudus: CV. Mubarokatan Thoiyyibah, 2014.

KBBI Offline. "Konteks". KBBI Offline, ver.1.5.1.

.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id